



**P U T U S A N**  
**Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Jonas Mamusung**, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Bantane Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan TNI, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Femi Mamusung berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 16/SK/XI/2022/PN Mgn tertanggal 24 November 2022 dan Penetapan 16/Pen.Pdt/2022/PN Mgn tanggal 24 November 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Eliaser Garuda**, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelson Entiman, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan SDK Efrata Sawang, Sawang Utara Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah Register nomor 108/SK/2022/PN Mgn tanggal 21 November 2022, sebagai **Tergugat I**;
2. **Melkion Awulle**, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelson Entiman, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan SDK Efrata Sawang, Sawang Utara Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register nomor 108/SK/2022/PN Mgn  
tanggal 21 November 2022, sebagai **Tergugat II**;

3. **Aser Awulle**, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelson Entiman, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan SDK Efrata Sawang, Sawang Utara Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah Register nomor 108/SK/2022/PN Mgn tanggal 21 November 2022, sebagai **Tergugat III**;

**Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Pusat**  
**cq. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara cq.**  
**Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten**  
**Kepulauan Talaud**, berkedudukan di Jalan Bui Batu Kompleks Pemda Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud , sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah cucu dan keturunan dari Kakek Panggulu Lobu Awulle dengan Isterinya Patide.
2. Bahwa Kakek Panggulu Lobu Awulle dengan Isterinya Patide mempunyai 3 (tiga) orang anak dan keturunan yaitu : 1. Anak Pertama Bernama Yakobus Awulle, 2. Anak Kedua bernama Ida Awulle dan Anak Ketiga bernama Kalena Awulle;

Bahwa anak Kedua dari Kakek Panggulu Lobu Awulle dengan Isterinya Patide bernama Ida Awulle menikah dengan Lukas Mangampang dan

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak yaitu : 1. Hendriete Mangampang dan 2. Agus Mangampang.

Bahwa Hendriete Mangampang dengan Suaminya bernama Adhoni Mamusung mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1. Oktavianus mamusung.
2. Sartje Mamusung.
3. Jonas Mamusung (Penggugat)
4. Karel M. Mamusung
5. Katura Mamusung
6. Gad Mamusung.
7. Aser Mamusung
3. Bahwa Kakek Panggulu Lobu Awulle dengan Isterinya Patide semasa hidupnya selain mempunyai anak dan keturunan tersebut juga ada mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah yang berada di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Bahwa sebelum Kakek Panggulu Lobu Awulle dengan Isterinya Patide meninggal dunia, tanah tersebut diberikan dan dipakai hasilnya oleh anak Ida Awulle kemudian tanah tersebut diberikan Ida Awulle kepada anaknya Hendriante Mangampang.
5. Bahwa oleh karena sudah menjadi milik dari Hendriante Mangampang maka dibangunlah rumah yang kemudian ditinggali oleh Hendriante Mangampang dengan Adhoni Mamusung bersama dengan anak-anak mereka;
6. Bahwa pada tahun 1981 Hendriante Mangampang membagikan tanah tersebut kepada kepada Jonas Mamusung, Karel Mamusung, Katura Mamusung, Gad Mamusung dan Aser Mamusung, selain Sartje Mamusung yang dapat tanah warisan didekat pantai;
7. Bahwa awalnya pada tahun 1985 Tergugat II dan Tergugat III datang kepada Hendriante Mangampang untuk meminta izin tinggal namun Hendriante Mangampang menyuruh Tergugat II dan Tergugat III untuk meminta izin kepada penggugat di Kotamobagu karena penggugat pada waktu itu sudah dipercayakan oleh orang tuanya untuk menjaga tanah tersebut;
8. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III pergi kekotamobagu bertemu dengan penggugat guna meminta izin tinggal di tanah pembagian Karel Mamusung yang pada waktu itu sudah berada di Manokowari lalu

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengatakan kepada Tergugat II dan Tergugat III silahkan menempati tanah tersebut namun hanya bangun rumah darurat saja;

9. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tinggal di tanah tersebut dengan mendirikan rumah darurat saja;
10. Bahwa berdasarkan cerita dari orang-orang maka pada tahun 1995 Penggugat yang kala itu berada di Kotamobagu mengatakan melalui Ari Awulle saudara penggugat yang berada di Desa Bantane untuk memperingatkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk tanah yang dipinjam jangan dibuatkan pondasi karena tanah tersebut akan dipakai;
11. Bahwa tanah pembagian milik penggugat yang luasnya 173 M2 dengan batas-batas
  - Utara : Sungai Maro
  - Selatan : Penggugat
  - Barat : Tanah Milik Penggugat
  - Timur : Aser Awulle

Terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;

**Yang disebut Objek sengketa I**, yang sudah sudah dikuasai oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat yang waktu itu berada di Kotamobagu;

12. Bahwa pada waktu Penggugat ke Desa Bantane untuk melihat orang tuanya, Penggugat sempat bertanya kepada Tergugat I kenapa tinggal di tanah milik Penggugat lalu Tergugat I mengatakan tanah yang ditempatinya sudah dipinjam sama Aser Mamusung yang adalah adik Penggugat namun setelah Penggugat bertanya kepada Aser Mamusung dia mengatakan tidak pernah meminjamkan tanah tersebut karena Aser Mamusung tahu ditanah yang ditempati oleh Tergugat I milik dari Penggugat;
13. Bahwa adik penggugat yaitu Karel Mamusung pergi sudah merantau ke Manokowari dan Karel Mamusung sudah memberikan tanah miliknya yang sekarang di tempati Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai surat hibah pada tanggal 05 September 2016;
14. Bahwa oleh karena tanah pembagian dari karel mamusung sudah dihibahkan kepada penggugat maka tanah tersebut sudah menjadi milik penggugat;
15. Bahwa tanah yang sudah dihibahkan pertama mempunyai luas 180 M2 dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Aser Awule
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Penggugat
- Timur : Wara Awulle

Terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;

**Yang disebut Objek sengketa II**, dan kedua dengan luas 270 M2 dengan batas-batas:

- Utara : Sungai Maro
- Selatan : Melkion Awulle
- Barat : Eliaser Garuda
- Timur : Penggugat

Terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;

**Yang disebut Objek sengketa III;**

16. Bahwa sekitar Tahun 2020 Penggugat bersama keluarga datang ke Desa Bantane untuk menempati tanah milik dari Penggugat dan Karel Mamusung yang sudah dihibahkan kepada Penggugat, sudah ditempati dan dibuatkan bangunan oleh Tergugat I dengan objek sengketa I, Tergugat II dengan objek sengketa II dan Tergugat III dengan objek sengketa III tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
17. Bahwa ternyata terhadap ketiga objek sengketa tersebut sudah dibuatkan sertifikat yaitu tanah dari Tergugat I dengan objek sengketa I dengan status SHM yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Batane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 173 M2, lalu tanah dari Tergugat II dengan objek sengketa II telah dibuatkan sertifikat dengan status SHM yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 180 M2, dan tanah dari Tergugat III dengan objek sengketa III dengan status SHM yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 270 M2;
18. Bahwa dalam pembuatan Sertifikat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
19. Bahwa Penggugat pernah memperingati Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk keluar dari tanah tersebut namun tidak didengar;

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn





20. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui alasan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masuk dan menguasai tanah kintal yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masuk dan menguasai tanah yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.
21. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan uraian pada posita gugatan angka 8, dan semestinya tindakan **Turut Tergugat** yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Batane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 173 M2 lalu Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 182 M2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 270 M2 adalah cacat demi hukum dan tidak mengikat;
22. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut nyata-nyata adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja memperoleh hak dan kuasa dari padanya dihukum supaya keluar serta membongkar bangunan yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud kemudian menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan leluasa.
23. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (*illusoir*), maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan cq. Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang-bidang tanah yaitu tanah dari Tergugat I dengan objek sengketa I dengan status SHM yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Batane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 173 M2 lalu tanah dari Tergugat II dengan objek sengketa II telah dibuatkan sertipikat dengan status SHM yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 180 M2, dan tanah dari Tergugat III dengan objek sengketa III dengan status SHM yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 270 M2;



24. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada hal-hal yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disertai bukti-bukti yang akurat, oleh karena itu mohon dikabulkan seluruhnya seraya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat adalah cucu kandung dan keturunan dari Kakek Panggulu Lobu Awulle dengan Isterinya Patide.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berada di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan milik penggugat:
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hak atas tanah yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah masuk menguasai dan menempati tanah milik Penggugat serta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Batane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 173 M2 lalu Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 182 M2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 270 M2 adalah cacat demi hukum dan tidak mengikat;
8. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa yang mendapat hak dan kuasa dari padanya agar keluar dari tanah tersebut serta membongkar bangunan yang terletak di tanah tersebut kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan leluasa.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Melonguane dalam perkara ini atas Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Batane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 173 M2 lalu Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 182 M2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 270 M2;
10. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Melonguane dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada upaya hukum: perlawanan, banding maupun kasasi dari pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasa insidentil dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menghadap kuasanya sedangkan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 November 2022 untuk hadir persidangan tanggal 24 November 2022 risalah panggilan sidang tanggal 24 November 2022 untuk hadir persidangan tanggal 1 Desember 2022, risalah panggilan sidang tanggal 1 Desember 2022 untuk hadir persidangan tanggal 8 Desember 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Bintang Subari Pratondo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perubahan dalam posita angka 13 gugatan menyebutkan bahwa adik Penggugat yaitu Karel Mamusung pergi sudah merantau ke Manokwari dan Karel Mamusung sudah memberikan tanah miliknya yang sekarang ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat sesuai surat hibah pada tanggal 5 September 2016;
- Bahwa terdapat perubahan dalam posita angka 21 gugatan menyebutkan bahwa ternyata terhadap ketiga objek sengketa tersebut sudah dibuatkan sertifikat yaitu tanah dari Tergugat I dengan objek sengketa I dengan status SHM yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Batane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 173 M2, lalu tanah dari Tergugat II dengan objek sengketa II telah dibuatkan sertifikat dengan status SHM yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 180 M2, dan tanah dari Tergugat III dengan objek sengketa III dengan status SHM yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 270 M2;
- Bahwa terdapat perubahan dalam posita angka 21 gugatan menyebutkan bahwa oleh karena itu, sesuai dengan uraian posita gugatan angka 17 dan semestinya tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 173 m2 lalu sertipikat Hak Milik Nomor 95/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 180 m2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 270 m2 adalah cacat demi hukum dan tidak mengikat;
- Bahwa terdapat perubahan dalam petitum angka 7 gugatan menyebutkan bahwa menyatakan tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Batane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 173 M2 lalu Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 180 M2,

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



dan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 270 M2 adalah cacat demi hukum dan tidak mengikat;

- Bahwa terdapat perubahan dalam petitum angka 9 gugatan menyebutkan bahwa menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Melonguane dalam perkara ini atas Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Batane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 173 M2 lalu Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 180 M2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 270 M2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa tergugat I,II,III, dengan tegas menolak semua dalil-dalil penggugat secara keseluruhan yang di ajukan oleh penggugat, kecuali yang di akui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan penggugat tidak mengikut sertakan saudara – saudara kandung penggugat antara lain; **Sartje Mamusung, Karel Mamusung, Katura Mamusung, Gad Mamusung Dan Aser Mamusung** di mana mereka adalah ahli waris yang sama, sebagaimana dijelaskan pada gugagatan penggugat poin ke 6, yang mana pada tahun 1981 Hendriete Mangampang membagikan tanah tersebut kepada anak-anaknya.

Dan penggugat lagi pula tidak mengikut sertakan **Yohana Awulle**, sebagai pihak turut tergugat dalam gugatan penggugat yang mana memiliki hak atas tanah berdasarkan SHM Nomor : 94/Bantane Tahun 2007 dengan luas tanah 262 m2 adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari objek tanah yang di miliki yaitu ; 1. Elieser Garuda (tergugat I) berdasarkan SHM Nomor : 00069/Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 311 m2, 2. Melkion Awulle (tergugat II) berdasrkan SHM Nomor : 95/Bantane tahun 2007 dengan luas tanah 180 m2, 3. Aser Awulle (tergugat III) berdasarkan SHM Nomor : 00066/Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 270 m2. Dengan tidak di ikut sertakan pihak – pihak tersebut, maka secara hukum gugatan yang di ajukan penggugat mengalami kurang pihak.



3. Bahwa dalil gugatan penggugat mengalami kekaburan (obscure libel), hal mana terlihat dari :

A. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan penggugat tentang letak dan lokasi objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi dan kedudukan yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut, karena objek tanah pekarangan yang diperkerakan oleh penggugat tidak pernah ada sebab tanah pekarangan/kintal yang dimiliki oleh tergugat I, II III adalah tanah warisan peninggalan dari orang tua kami Paniilan Awulle cucu dari **kakek Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide**, sebagaimana sejarahnya tidak diuraikan secara benar oleh gugatan penggugat pada poin 2, yang mana hanya menyebutkan sepihak dari keturunan kakek Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide, selanjutnya tergugat I, II, III akan menjelaskan secara benar keturunan dari kakek Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide sehubungan dengan tanah warisan tersebut sampai dimiliki tergugat I, tergugat II dan III, demikian seperti berikut : **Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide** memperanakan 3 orang anak kandung yaitu : (1). Yakobus Awulle, (2). Ida Awulle, (3). Kalena Awulle, sebagaimana di jelaskan pada gugatan penggugat poin 2. Bahwa kakek Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide memiliki peninggalan harta berupa sebidang tanah pekarangan yang luasnya kurang lebih 1 ha berlokasi di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis, selanjutnya kakek Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide sebelum meninggal dunia tanah pekarangan/kintal tersebut dibagikan menjadi dua bagian, sebagian kepada anak lelaki **Yakobus Awulle** dan sebagian kepada anak perempuan **Ida Awulle**, dari Yakobus Awulle dengan istrinya Lumape memperanakan 5 orang anak kandung yaitu ;(1).Menase Awulle, (2). Parenta Awulle, (3). Paniilan Awulle, (4). Kebah Awulle, (5). Nace Awulle, kakek Yakobus Awulle sebelum meninggal dunia membagikan tanah budel dari kakek Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide kepada ke 2 anak kandung yaitu ; **Paniilan Awulle** (anak ke3) dan anak **Kebah Awulle** (anak ke 4), kemudian Paniilan Awulle dengan istrinya Sara Maloring memperanakan 11 orang anak kandung seperti berikut: (1). Yohana Awulle, (2). Ishak Awulle, (3). Daud Awulle, (4). Halena Awulle, (5). Melkion Awulle (tergugat II), (6). Alex Awulle, (7). Nelson Awulle, (8). Aser Awulle (tergugat III), (9). Seli Awulle, (10). Debri Awulle, (11). Pance Awulle, sebelum kedua orang tua

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



kami meninggal dunia Paniilan Awulle dengan Densi Maloring membagikan tanah budel warisan tersebut dari kakek (Panggulu Lobu Awulle – Yakobus Awulle) kepada 3 anak kandungnya yaitu : (1). Yohana Awulle (istri penggugat) berdasarkan SHM Nomor: 94/Bantane tahun 2007 dengan luas tanah 262 m<sup>2</sup>. (2). Melkion Awulle (tergugat II), berdasarkan SHM Nomor : 95/Bantane tahun 2007 dengan luas tanah 180 m<sup>2</sup>. (3). Aser Awulle (tergugat III) berdasarkan SHM Nomor : 00066/Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 270 m<sup>2</sup>. lanjut kepada anak kedua dari Yakobus Awulle **Kebah Awulle**, bahwa tanah pembagian dari ayahnya Yakobus Awulle diwasiatkan kepada anak asuh dan baptis Eliaser Garuda (tergugat I) pada tahun 1993, yang kemudian menjadi hak milik dari Eliaser Garuda (tergugat I) berdasarkan: SHM Nomor : 00069/Bantane Utara tahun 2020 dengan luas Tanah 311m<sup>2</sup>.

**Ida Awulle** adalah anak kedua dari kakek Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide, kemudian Ida Awulle kawin dengan Lukas Mangmpang memperanakan 2 orang anak kandung yaitu: (1). Hendriete Mangampang, (2). Agus Mangampang, selanjutnya Hendriete Mangampang memperanakan 7 orang anak kandung sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan penggugat pada poin ke 2, kemudian dari Hendriete Mangampang dengan suaminya Lukas Mangampang membagikan tanah peninggalan nenek Ida Awulle kepada ke 3 anak kandung yang adalah adik kandung penggugat yaitu: **Gad Mamusung, Katura Mamusung dan Aser Mamusung** demikian letak batas tanah tersebut berbatasan langsung dari Yohana Awulle menyamping sebela selatan, tergugat I sebela utara, tergugat II dan III sebela Timur.

- B. Bahwa penggugat telah mengada-ngada tanpa bukti hukum memperkarakan objek tanah yang letaknya tidak jelas dan terang serta penuh khayal. Manakalah aktivitas keseharian penggugat separu hidupnya selama kurang lebih 60 tahun berada diperantahuan semenjak tahun 1960an terpisah jauh dari kakak beradik bahkan saudara-saudaranya yang lain, sehingga penggugat tidak pernah tahu menahu keadaan dan kondisi kekeluargaan yang selama ini terpelihara aman dan rukun tanpa ada perselisihan apapun apalagi terkait dengan tanah peninggalan leluhur Panggulu Lobu Awulle yang notabene tergugat maupun penggugat adalah satu garis keturunan yang sama, lagi pula dari lima kakak beradik penggugat yang semuanya masih hidup tidak pernah



mempersoalkan tanah peninggalan leluhur Panggulu Lobu Awulle tersebut yang suda dimiliki oleh tergugat I ,II dan III karena memang baik saudara-saudara penggugat maupun pihak tergugat I, II, III telah menerima pembagian yang sama tanah budel warisan leluhur Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide secara adil dan benar.

4. Bahwa kekdudukan hukum, penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap tergugat I, II, III adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum, hal mana penggugat bertindak sendiri tidak melibatkan pihak lain, sebagaimana diuraikan pada gugatan poin ke 6 bahwa Hendriete Mangampang membagikan tanah tersebut kepada Jonas Mamusung, Karel Mamusung, Katura Mamusung, Gad Mamusung dan Aser Mamusung; maka dengan demikian gugatan penggugat **Kurang Pihak** dan dalil-dalilnya dikesampingkan dan di tolak. Demikian pula menyatakan tanah yang telah dikuasai oleh tergugat I, berdasarkan SHM Nomor : 00069/Bantane Utara tahun2020 dengan luas tanah 311m2, tergugat II, berdasarkan SHM Nomor : 95/Bantane tahun 2007 dengan luas tanah 180 m2, tergugat III, berdasarkan SHM Nomor : 00066/Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 270 m2 adalah sah dan mengikat menurut hukum.

5. Bahwa setelah kurang lebih 40 tahun tergugat II, III dan 30 tahun tergugat I menguasai tanah tersebut secara terus menerus, maka di terbitkanlah hak kepemilikan tanah (SHM) dari Kantor Agraria dan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana telah di tegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 pasal 24 ayat (2), Bahwa seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, untuk, Tergugat I Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00069/Bantane Utara Tahun 2020 dengan luas tanah ; 311 M2 ( Tiga Ratus Sebelas Meter Persegi), Tergugat II Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 95/ Bantane Tahun 2007 dengan luas Tanah;180 M2 (Seratus Delapan Puluh Meter Persegi), Tergugat III Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00066/Bantane Utara Tahun 2020 dengan luas Tanah ; 270 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), yang masing-masing diterbitkan oleh Kantor Agraria Dan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud. Maka dengan demikian atas kepemilikan hak atas tanah dari tergugat I,II,III adalah sah dan mengikat menurut hukum.

Bahwa bila dilihat dari gugatan yang di ajukan penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansinya sama sekali

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn





dengan perbuatan yang dilakukan tergugat I,II,III, dimana dalam uraian posita gugatan tidak terlihat sama sekali adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat I,II,II, dan justru apa yang telah dilakukan oleh tergugat I,II,III dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan norma serta ketentuan undang- undang dan menurut hukum yang berlaku. Dasar hukum Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976

Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I,II,III. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang Tergugat I, II, III kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya tergugat 1, II, III menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang di ajukan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa benar tergugat I, II dan III sebagai pewaris harta peninggalan dari kakek Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide, sebagaimana telah dijelaskan oleh tergugat I, II dan III pada poin 3 Dalam Eksepsi.
4. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada angka (4) (5) tidak benar, Yang benar adalah tanah kakek Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide di bagikan kepada dua anak yakni sebagian kepada Yakobus Awulle dan sebagian kepda Ida Awulle, dari Yakobus Awulle turun ke 3 cucunya yaitu : (1).Yohana Awulle istri penggugat, berdasarkan SHM Nomor : 94/ Bantane tahun 2007 dengan luas tanah 262 m2. (2). Melkion Awulle tergugat II, berdasrkan SHM Nomor : 95/ Bantane tahun 2007 dengan luas tanah 180 m2, (3) Aser Awulle tergugat III, berdasrkan SHM Nomor : 00066/ Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 270 m2, sedangkan pembagian dari Kebah Awulle di bagikan/diberikan kepada anak asuh n anak baptis Eliaser Garuda tergugat I, berdasarkan SHM Nomor : 00069 / Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 311m2.
5. Bahwa keterangan gugatan penggugat pada poin 6, jelas bahwa penggugat bukanlah pewaris tunggal dari tanah peninggalan tersebut

*Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn*



sehingga gugatan penggugat kurang Pihak, sebagaimana dinyatakan para tergugat pada poin 2 Dalam Eksepsi.

6. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat (khususnya dari angka 7 s/d 11 Nampak dalil-dalil gugatan penggugat mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri penggugat atau berasal dari luar diri penggugat, tetapi yang jelas dalil-dalil tersebut mengada-ada dan tidak di dasarkan pada kenyataan.
7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 12, adalah upaya mencari pembenaran dan mengada-ada, maka patutlah dan segala dalilnya ditolak. Oleh karena kepemilikan Serifikat Hak Milik tergugat I berdasarkan SHM Nomor : 00069/ Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 311 m2 adalah sah menurut hukum, sebagaimana pula telah dijelaskan Dalam Eksepsi huruf A.
8. Bahwa pada angka 13, 14,15 adalah tidak berdasar dan beralasan hukum hal mana dikarenakan tanah tersebut dalam kepemilikan sah oleh tergugat Melkion Awulle (tergugatII) berdasarkan SHM Nomor : 95/ Bantane tahun 2007 dengan luas tanah 180 m2, dan Aser Awulle (tergugat III) berdasarkan SHM Nommor : 00066/ Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 270 m2.
9. Bahwa terhadap dalil- dalil penggugat pada angka (16) (17) (18), bahwa tergugat I, tergugat II, tergugat III menempati tanah penggugat sekaligus membuatkan sertifikat tanpa sepengetahuan penggugat itu tidak benar.
10. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 18, tidak benar dan karangan saja dari penggugat, bahwa serifikat yang di miliki Aser Eliaser Garuda (tergugat I) berdasarkan SHM Nomor : 00069/ Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 311 m2, Melkion Awulle (tergugat II) berdasarkan SHM Nomor : 95 / Bantane tahun 2007 dengan luas tanah 180 m2, Aser Garuda (tergugat III) berdasarkan SHM Nomor : 00066 / Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 270 m2 adalah sertifikat PRONA/Sertifikat Program Nasional Agraria di bawah Badan Pertanahan Nasinal (BPN) Kabupaten Kepulauan Talaud dan penerbitannya dilakukan secara masala tau terbuka untuk masyarakat mulai dari proses dokumen dan administrasinya melalui Kantor Desa/Kepala Desa setempat, oleh karna itu dalil gugatan penggugat tersebut ditolak.
11. Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat pada angka (19) (20) (21) (22) tidaklah perluh tergugat I, II dan III tanggapi selain mengada-ada juga



pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta dan kenyataan.

12. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat pada poin (23) (24) tidak didasarkan pada fakta dan bukti hukum, sepatutnya dikesampingkan dan ditolak. Dan menyatakan tanah yang dikuasai oleh tergugat I, II dan III sah dan mengikat menurut hukum, sebagaimana bukti sertifikat dari tergugat I, II dan III terlampir (1. Eliaser Garuda (tergugat I) berdasarkan SHM Nomor : 00069/Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 311m<sup>2</sup>. 2. Melkion Awulle (tergugat II) berdasarkan SHM Nomor : 95/ Bantane tahun 2007 dengan luas tanah 180 m<sup>2</sup>. 3. Aser Awulle (tergugat III) berdasarkan SHM Nomor : 00066/ Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 270 m<sup>2</sup>), sebagaimana telah dijelaskan pada uraian penjelasan Eksepsi tergugat I, II dan III poin 5.

Maka berdasarkan uraian di atas, tergugat I tergugat II dan tergugat III, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III adalah pemilik Sah menurut hukum atas tanah yang dikuasai Tergugat I Berdasarkan SHM Nomor :00069/Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 311m<sup>2</sup>, Tergugat II Berdasarkan SHM Nomor : 95/ Bantane tahun 2007 dengan luas tana 180m<sup>2</sup>, Tergugat III Berdasarkan SHM Nomor : 00066/ Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 270m<sup>2</sup>;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Terhadap Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Februari 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 28 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 3 (tiga) lembar fotokopi berisi Silsilah Keturunan Panggulu Lobu Awulle dan Patide, Keterangan Silsilah dan gambar tanah sengketa, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Hibah Surat Kekasih Hidup tertanggal 30 Maret 1985 yang ditandatangani Adoni Mamusung, Hendriette Mangampang, Jonas Mamusung (Pemegang Kuasa/Ahli Waris), Abdon Ambat (Kepala Desa Bantane selaku Saksi) dan Oktavianus Mamusung (selaku Saksi), diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 1978 yang ditandatangani oleh Parenta Awulle (selaku yang menyerahkan) diketahui Abdon Ambat (Kepala Desa Bantane Kecamatan rainis), D. Mangentu (saksi I), M. Pontoh (saksi II) dan M. Garuda (saksi III) , diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Abdon Ambat tertanggal 15 Februari 2022 yang menerangkan pada pokoknya bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 1977 sampai dengan 1993 bahwa tanah yang ditempati oleh Melkion Aser dan Eliaser adalah benar milik dari Hendriete dan Adoni yang diberikan Ida Awulle, diberi tanda bukti P-4;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah/hibah atas tanah pekarangan dengan luas 450 meter persegi yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, tertanggal 5 September 2016, yang ditandatangani Karel Mamusung (pihak Pertama/Pemberi) dan Jonas Mamusung (pihak Kedua/Penerima) dengan diketahui Jhonson Alusinsing (kepala Desa Bantane) serta disaksikan Albert Tindige, Sartji Mamusung dan Denny Mamusung, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Piagam Penghargaan dari Yonas Mamusung dari Bupati Kepulauan Talaud tertanggal 14 Agustus 2004, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pinjaman Rumah Tinggal dari Jonas Mamusung kepada Rita Turangan tertanggal 24 Agustus 2007, yang ditandatangani Jonas Mamusung, Rita Turangan dan diketahui H. Salombe (Camat Rainis), diberi tanda bukti P-7;

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



8. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Nomor 591/150/2007 tertanggal 25 Agustus 2007 yang ditandatangani Yohana Awulle, Daud Awulle, Isak Awulle, Melkion Awulle, Yonas Mamusung, Aser Awulle, Debri Awulle, Ance Awulle diketahui D. Mayuntu (Kepala Desa Bantane), diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Untuk bukti surat P-8 yang telah bermeterai cukup namun berupa Fotokopi dari Fotokopi dan tidak ada aslinya maka terhadap bukti surat fotokopi tersebut sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdon Ambat, laki-laki, tempat lahir bantane tanggal 12 Juli 1946, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Desa Bantane Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan kerana ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa masalah tanah di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa tanah objek sengketa tersebut milik dari Ida Awulle;
  - Bahwa sekitar tahun 1978 ada penyelesaian perkara tanah objek sengketa dalam perkara ini dimana dihadiri Parenta Awulle, Adhoni Mamusung, Daniel Majuntu, Saksi Mores Montoh dan yang lainnya sudah lupa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa itu Kebah Awulle;
  - Bahwa suami dari Hendriete Mangampang yaitu Adhoni Mamusung;
  - Bahwa Saksi membenarkan peristiwa dalam P-2 dan P3 serta pernah bertanda tangan di bukti surat tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P-3 yang membuat adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya tahu tanah objek sengketa milik dari Hendriete Mangampang turun kepada Penggugat;
- Bahwa tanah yang dimaksud dengan hibah dalam bukti surat P2 tersebut adalah tanah objek sengketa yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Daniel Mayuntu pernah menjadi kepala desa Bantane;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam tanah objek sengketa sudah ada sertifikatnya atau belum;
- Bahwa Saksi pernah menjadi kades desa Bantane sejak tahun 1977-1993;
- Bahwa Saksi tahu tentang peminjaman dari tanah objek sengketa;
- Bahwa anak-anak dari Hendriete sudah terpisah-pisah ada yang di manokowari yaitu Kaliopas atau Karel Mamusung dan yang lainnya sudah tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa anak dari Hendriete Mangampang yaitu Aser Mamusung, Gad Mamusung, Sartji Mamusung, Yonas Mamusung, Kaliopas Mamusung, Katura Mamusung dan Oktavia Mamusung;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait alasan Tergugat II dan Tergugat III tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa belum diumumkan tentang pembuatan sertifikat;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah diumumkan didesa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang jual beli tanah objek sengketa;
- Bahwa penggugat pernah bekerja di Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui penggugat pernah tinggal di kotamobagu dan bolak balik ke desa Bantane;
- Bahwa penggugat tinggal menetap di desa Bantane sejak tahun 2020;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa terdapat kesepakatan dari kakak beradik dari Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Mores Montoh, laki-laki, Tempat lahir di Bantane tanggal 4 Juni 1937, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Desa

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantane Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan kerana ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa masalah tanah di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut milik dari Ida Awulle;
- Bahwa sekitar tahun 1978 ada penyelesaian perkara tanah objek sengketa dalam perkara ini dimana dihadiri Parenta Awulle, Adhoni Mamusung, Daniel Majuntu, Abdon Ambat dan yang lainnya sudah lupa;
- Bahwa Ida Awulle mendapat anak Hendriete Mangampang dan Adhoni Mamusung lalu mendapatkan anak yaitu Jonas Mamusung, Sartji Mamusung, Kaleopas atau Karel Mamusung dan yang lainnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi membenarkan peristiwa serta bertanda tangan dalam bukti surat P-2 dan P-3
- Bahwa bukti surat P2 tersebut menyatakn tanah milik Ida Awulle yang jatuh ke Hendrite Mangampang dan adhoni Mamusung yang memiliki anak yaitu Jonas Mamusung, Sartji Mamusung, Larenggang Mamusung, Katura Mamusung, Gad Mamusung, Aser Mamusung dan Oktavianus Mamusung;
- Bahwa yang tinggal di tanah objek sengeketa yaitu Aser Awulle, Melkion Awulle dan Elieser Garuda;
- Bahwa tanah dari Parenta Awulle berada didekat pantai bukan disitu;
- Bahwa batas-batas tanah boedel objek sengketa dari dulu yaitu Utara dengan Sungai Maro, Selatan dengan Parenta Awulle, Timur dengan Jalan dan Barat dengan Jalan Kebun;\
- Bahwa Penggugat pernah bekerja di Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di kotamobagu dan bolak balik ke desa bantane;
- Bahwa Penggugat tinggal menetap di desa bantane sejak tahun 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa berdasarkan kesepakatan dari kakak beradik dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keturunan dari Yakobus Awulle;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapai dalam kesimpulan;

3. Daud Awulle, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Desa Bantane Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I yaitu kakak beradik dengan Ayah Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga tapi sudah jauh dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan kerana ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat yang berbatasan dengan Tanah orang tua Saksi;
- Bahwa masalah tanah di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa sejak masih kecil dari Saksi, tanah objek sengketa tersebut milik dari Ida Awulle;
- Bahwa dari tahun 1961 meninggalkan desa bantane sekitar 50 tahun lebih diluar bantane;
- Bahwa Saksi pulang ke desa bantane setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa panillan awulle tinggal di desa bantane utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu panillan awulle tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa orang tua saksi bernama Parenta Awulle dan kakek Saksi bernama Yakobus Awulle;
- Bahwa Saksi pernah melihat Parenta Awulle menandatangani surat mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi bersama istri pernah kedesa bantane pada tahun 1978;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Denny Mayuntu;

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Mores Montoh yang tinggal didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Musa Garuda yang tinggal didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi bersama istri pernah kedesa Bantane pada tahun 2016;
- Bahwa Setahu saksi tahu tanah yang digugat terhadap Tergugat I tanah luasnya 173;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi berbatasan dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Para Tergugat menepati tanah objek sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Nusa Awulle, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Desa Bantane Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga sedarah semenda namun jauh dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa masalah tanah di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa tanah objek sengketa milik dari Ida Awulle;
- Bahwa Setahu saksi Panggulu Lobu Awulle menikah dengan Patide dan mendapatkan 3 (tiga) orang anak yaitu Ida Awulle, Yakobus Awulle dan Kalena Awulle lalu Ida Awulle menikah dengan Lukas Mangampang dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hendriete Mangampang dan Agus Mangampang kemudian Hendriete Mangampang menikah dengan Adhoni Mamusung dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Oktavianus Mamusung, Sartji Mamusung, Jonas Mamusung, Karel mamususng, Katura Mamusung, Gad Mamusung dan Aser mamusung;
- Bahwa Panillan awulle tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa Panillan awulle tinggal di tanah objek sengketa karena dipinjamkan oleh Ida Awulle;

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Para Tergugat menempati tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang surat hibah tanah objek sengketa dari Ida Awulle ke Jonas Mamusung;
- Bahwa Panillan Awulle pada saat peminjaman membuat rumah di tanah objek sengketa;
- Bahwa Panillan Awulle sudah meninggal;
- Bahwa ketiga objek sengketa tanah tersebut milik dari Ida Awulle;
- Bahwa Para Tergugat tinggal ditanah objek sengketa karena pinjam kepada Hendriete Mangampang;
- Bahwa tanah objek sengketa dipinjam oleh Panillan Awulle kepada Adhoni Mamusung;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan peminjaman tanah objek sengketa oleh Panillan Awulle;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bantane sejak masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi pada tahun 2007 berada didesa bantane namun Saksi tidak tahu tentang penerbitan sertifikat tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah yang ada ditanah objek sengketa didirikan sejak tahun 2016;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan telah mengajukan bukti Surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 1993 ditujukan kepada E. Garuda, diberi tanda bukti TI-1;
2. 6 (enam) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00069 Desa Bantane Utara tahun 2020 Atas Nama Pemegang Hak Eliaser Garuda, diberi tanda bukti TI-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Eliaser Garuda, diberi tanda bukti TI-3;
4. 8 (delapan) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00095 Desa Bantane tahun 2007 Atas Nama Pemegang Hak Melkion Awulle, diberi tanda bukti TII-1;

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Melkion Awulle, diberi tanda bukti TII-2;
6. 6 (enam) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00094 Desa Bantane tahun 2007 Atas Nama Pemegang Hak Johana Awulle, diberi tanda bukti TII-3;
7. 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00066 Desa Bantane Utara tahun 2020 Atas Nama Pemegang Hak Aser Awulle, diberi tanda bukti TIII-1;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-1, TI-2, TI-3, TII-1, TII-2 dan TIII-1 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Untuk bukti surat TII-3 yang telah bermeterai cukup namun berupa Fotokopi dari Fotokopi dan tidak ada aslinya maka terhadap bukti surat fotokopi tersebut sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Harun Entiman, laki-laki, Tempat lahir di Bantane tanggal 17 November 1947, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Desa Bantane Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga sedarah semenda namun jauh dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat;
  - Setahu saksi kerana ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat yang berbatasan dengan tanah orang tua;
  - Bahwa masalah tanah di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa Setahu saksi Panggulu Lobu Awulle menikah dengan Patide dan mendapatkan 3 (tiga) orang anak yaitu Ida Awulle, Yakobus Awulle dan Kalena Awulle dan mendapat anak Manase Awulle, Parenta Awulle, Panailan Awulle, Yokebet Awulle dan Anace kemudian Ida Awulle menikah dengan Lukas mangampang dan

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hendriete Mangampang dan Agus Mangampang kemudian Hendriete Mangampang menikah dengan Adhoni Mamusung;

- Bahwa yang sebelumnya tinggal di tanah objek sengketa yaitu Panillan Awulle dan anak-anaknya;
- Bahwa Yokebert Awulle memiliki tanah di belakang objek sengketa;
- Bahwa Penggugat selama bertugas di sebagai tentara tinggal di Bolaang Mongondow sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa Penggugat pernah datang kedesa bantane sekitar tahun 1960-an untuk menikah dan pulang menetap sesudah pensiun;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai bagian di tanah objek sengketa;
- Bahwa Yohana bersaudara dengan Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di tanah objek sengketa karena warisan dari orang tua dan kakeknya;
- Bahwa sejak umur 10 (sepuluh) tahun sudah tahu Para Tergugat sudah tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa Para Tergugat sampai mewarisi tanah objek sengketa karena dalam adat istiadat dulu anak laki-laki yang harus memiliki warisan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi kepala suku atau kepala adat desa bantane;
- Bahwa kakek dan nenek dari Elieser Garuda yaitu Musa Bawengeng sedangkan Melkion Awulle dan Aser Awulle yaitu Pongulu Lobu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian tanah objek sengketa namun sejak saksi masih kecil tanah objek sengketa sudah ditinggali oleh Panillan Awulle;
- Bahwa Saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Keba Awulle;
- Bahwa suami dari Ida Awulle yaitu Lukas yang mempunyai anak Hendriete;
- Bahwa Oktavianus Mamusung adalah kakak dari penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dari Parenta Awulle mengenai tanah objek sengketa pada tahun 1978;
- Bahwa Saksi kenal dengan Daniel Mayuntu dan pernah menjadi kepala desa bantane tapi sudah lupa tahunnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karel mamusung ada tanah di objek sengketa;
- Bahwa kepala desa bantane sekarang yaitu Jonson Alusinsing;
- Bahwa Alberti tindige adalah perangkat desa dari Jonson Alusinsing;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rita Turangan yang pernah menjabat sebagai kepala desa bantane;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2007 di tanah objek sengketa pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi pernah menjabat kepala burong atau suruhan kepala suku;
- Bahwa Saksi menjadi kepala burong sejak umur 35;
- Bahwa Setahu saksi pada saat umur 35 siapa kepala desa bantane adalah Andropeles Pusut;
- Bahwa kepala desa yang mengganti Andropeles Pusut adalah Daud Majampoh;
- Bahwa Saksi Abdon Ambat pernah menjadi kepala desa bantane hampir 13 Tahun sejak tahun 1978;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum saksi berumur 10 (sepuluh) tahun apakah panillan awulle masih tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa sejak dulu yang memiliki tanah objek sengketa yaitu Yakobus Awulle dan Ida Awulle;
- Bahwa debri awulle anak dari Panillan Awulle dan adiknya Yohana Awulle;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa sudah dijual oleh Yakobus;
- Bahwa Saksi tinggal kurang lebih 500 meter dari objek sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Romi Garuda, laki-laki, Tempat lahir di Bantane tanggal 14 Januari 1953, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, Pekerjaan Petani/pekebun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta ada hubungan keluarga dengan Tergugat I yaitu sebagai kakak beradik

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa masalah tanah di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa para tergugat tinggal ditanah objek sengketa tersebut karena sejak Saksi kecil, Panillan awulle sudah tinggal ditanah objek sengketa dan sudah memiliki rumah;
- Bahwa Panillan Awulle meninggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yokebet Awulle saudara kandung dari panillan awulle;
- Bahwa Setahu saksi, Yokebet Awulle tidak memiliki tanah di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I memiliki tanah di objek sengketa;
- Bahwa Setahu saksi tidak benar Yokebet Awulle dan Tergugat I memiliki hubungan anak baptis atau anak angkat;
- Bahwa isteri dari Penggugat anak sulung dari Panillan Awulle;
- Bahwa isteri penggugat mempunyai tanah di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan keba awulle;
- Bahwa tidak benar keba awulle pernah mengangkat elieser garuda sebagai anak angkat atau anak baptis;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kakek dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Para Tergugat membuat sertifikat di tanah objek sengketa;
- Bahwa Oktavianus Mamusung adalah kakak dari penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dari Parenta Awulle mengenai tanah objek sengketa pada tahun 1978;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanda tangan dari parenta awulle;
- Bahwa Saksi kenal dengan Daniel Mayuntu dan pernah menjadi kepala desa bantane tapi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu karel mamusung ada tanah di objek sengketa;
- Bahwa kepala desa bantane sekarang yaitu Jonson Alusinsing;
- Bahwa Alberti tindige adalah perangkeat desa dari Jonson Alusinsing;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rita Turangan yang pernah menjabat sebagai kepala desa bantane;

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2007 di tanah objek sengketa pernah ada masalah;
- Bahwa Tergugat I tidak mempunyai tanah diobjek sengketa karena Tergugat I mempunyai rumah disamping rumah Saksi. Orang tua saksi pernah memberikan warisan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua saksi mempunyai tanah di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar buat sertifikat Tergugat III dalam objek sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Sumarni Garuda, Perempuan, Tempat lahir di Bantane tanggal 21 Mei 1982, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat. Untuk hubungan keluarga ada hanya dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa masalah tanah di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa mekanisme pembuatan sertifikat sebelumnya petugas BPN menyampaikan ada program prona bagi masyarakat dan pemerintah desa memberikan informasi dan Femmy Mamusung dan Abson Ambat yang memasukan berkas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat administrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dari Tergugat I;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi tidak ikut maka tidak tahu apakah ada keberatan;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah milik Tergugat I dan Tergugat III penerbitan sertifikat pada tahun 2020 dimana saat itu Saksi sebagai kepala desa bantane;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang warisan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Setahu saksi tanah objek sengketa adalah budel atau milik dari Yakobus dan Ida Awulle;

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat pembuatan sertifikat yaitu harus ada kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Pajak, Jual beli (kalau ada) dan hibah namun Tergugat I dan Tergugat III hanya menggunakan dokumen KTP, KK dan Pajak serta mengisi blangko dari Badan Pertanahan Nasional karena tidak ada dokumen peralihan tanah baik jual beli maupun hibah;
- Bahwa Saksi tidak berbatasan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat hibah pada tahun 1987;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya tanah objek sengketa pernah disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua saksi mempunyai tanah di tanah objek sengketa;
- Bahwa pada waktu pembuatan sertifikat Tergugat I dan Tergugat III pada tahun 2020 tidak ada hibah atau jual beli yang diisi di blanko kepemilikan dari BPN;
- Bahwa tahun 2007 dan 2020 ada pengumuman 1 (satu) bulan sebelum penerbitan sertifikat disampaikan kepada masyarakat berulang-ulang;
- Bahwa Saksi tidak pada waktu pembuatan sertifikat ada KIP atau tidak;
- Bahwa Setahu saksi pada tahun 2007 dan 2020 pengugat tidak ada di desa bantane;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Pilep Maloring, laki-laki, Tempat lahir di Bantane tanggal 14 Januari 1969, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Desa Bantane Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan terhadap Tergugat I ada hubungan keluarga namun jauh;
  - Bahwa Saksi selaku sekaur pemerintahan pada tahun 2007 di desa bantane;
  - Bahwa Saksi dihadirkan kerana ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa ada masalah tanah di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa dalam pembuatan sertifikat milik Tergugat II pada tahun 2007 ada pemberitahuan kepada masyarakat dan sampai pengukuran tanah tersebut tidak ada yang komplain;
  - Bahwa tahun 2007 Penggugat tidak ada di objek sengketa;

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat sudah lama tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa milik panillan awulle sejak lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kakek dan nenek dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa warisan dari jakobus awulle dan ida awulle;
- Bahwa Saksi tidak berbatasan dengan tanah Para Tergugat;
- Bahwa penerbitan sertifikat dari Tergugat II pada tahun 2007;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah budel atau milik dari Yakobus dan Ida Awulle;
- Bahwa hubungan antara penggugat dan martince maloring adalah sebagai ipar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat yang pernah ditandatangani oleh kades Deny Mayuntu;
- Bahwa pada tahun 2007 penggugat tidak ada di desa bantane namun ada di kotamobagu;
- Bahwa Tergugat II memakai blangko surat keterangan kepemilikan tanah yang disiapkan Badan Pertanahan Nasional, KTP, KK dan Pajak untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa tanah di objek sengketa tidak pernah diperjualbelikan karena disitu tinggal Panillan Awulle dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu Abdon Ambat pernah menjadi kepala desa bantane sejak tahun 1975-1985;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua dari panillan awulle ;
- Bahwa Saksi kenal dengan debri awulle yang dulunya tinggal di objek sengketa dan adik dari Melkion Awulle;
- Bahwa Setahu saksi sesuai pembagian panillan awulle, debri awulle tidak memiliki tanah di objek sengketa sehingga debri awulle keluar dari tanah objek sengketa;
- Bahwa pada waktu pengumpulan berkas tentang pembuatan sertifikat tersebut tidak ada yang komplain;
- Bahwa Saksi tidak pada waktu pembuatan sertifikat ada KIP atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah mengajukan jawaban dan di dalam surat jawabannya masing-masing selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah menyertakan dalil-dalil eksepsi, sehingga oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama maka alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Eksepsi Kurang Pihak:**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan kurang pihak karena pada pokoknya tidak mengikutsertakan saudara kandung Penggugat antara lain Sartje Mamusung, Karel Mamusung, Katura Mamusung, Gad Mamusung dan Aser Mamusung dimana mereka adalah ahli waris yang sama. Tidak mengikutsertakan Yohana Awulle sebagai pihak turut Tergugat dalam gugatan karena dalam memiliki hak atas tanah berdasarkan SHM Nomor 94/Bantane tahun 2007 dengan luas 262 m2 adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan objek yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan keharusan mengikutsertakan Sartje Mamusung, Karel Mamusung, Katura Mamusung, Gad Mamusung dan Aser Mamusung dimana mereka adalah ahli waris yang sama serta Tidak mengikutsertakan Yohana Awulle sebagai pihak turut Tergugat.

*Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn*



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Penggugat pada pokoknya menjawab dalam repliknya pada halaman 2 yang pada pokoknya yaitu bahwa sangat perlu kami jelaskan, tanah warisan dari Oma Ida Awulle diwariskan kepada anaknya Hendriette Mangampang. Kemudian Hendriette Mangampang menikah dengan Adoni Mamusung (bukan Lukas Mangampang seperti dalam eksepsi Tergugat I, II dan III) lalu membagikan tanah tersebut kepada anaknya Jonas Mamusung dan Karel Mamusung kemudian Karel Mamusung sudah menghibahkan tanah tersebut kepada Jonas Mamusung (Penggugat) sebagaimana dijelaskan dalam gugatan poin ke 13;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa saja yang diikutsertakan sebagai pihak merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, hal ini selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 244/K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak penuh dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan kaidah hukum mengenai tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada Para Ahli Waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 244/K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2/Yur/Pdt/2018 maka Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III poin pertama ini tentang kurang pihak dalam perkara aquo patutlah ditolak;

2. Eksepsi mengenai gugatan penggugat mengalami kekaburan (obscure libel):

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyebutkan pada pokoknya:

- a. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang letak dan lokasi objek tanah yang disengketakan tidak jelas dan terang



karena menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai objek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua kami Panillan Awulle dimana cucu dari Kakek Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide sebagaimana sejarahnya tidak diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya penggugat poin 2 yang mana hanya menyebutkan sepihak dari keturunan kakek Panggulu Lobu Awulle dengan istri Patide. Sebelum kedua orang tua kami meninggal dunia Panillan Awulle dengan Densi Maloring membagikan tanah budel warisan tersebut dari kakek (Panggulu Lobu Awulle – Yakobus Awulle) kepada 3 anak kandungnya yaitu: (1). Yohana Awulle (istri penggugat) berdasarkan SHM Nomor: 94/Bantane tahun 2007 dengan luas tanah 262 m2. (2). Melkion Awulle (tergugat II), berdasarkan SHM Nomor : 95/Bantane tahun 2007 dengan luas tanah 180 m2. (3). Aser Awulle (tergugat III) berdasarkan SHM Nomor : 00066/Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 270 m2. lanjut kepada anak kedua dari Yakobus Awulle **Kebah Awulle**, bahwa tanah pembagian dari ayahnya Yakobus Awulle diwasiatkan kepada anak asuh dan baptis Eliaser Garuda (tergugat I) pada tahun 1993, yang kemudian menjadi hak milik dari Eliaser Garuda (tergugat I) berdasarkan: SHM Nomor : 00069/Bantane Utara tahun 2020 dengan luas Tanah 311m2.

- b. Bahwa Penggugat telah mengada-ngada tanpa bukti hukum memperkarakan objek tanah yang tidak jelas dan terang. Aktivitas Penggugat keseharian kurang lebih 60 tahun berada diperantauan terpisah jauh dengan kakak beradik sehingga Penggugat tidak pernah tahu keadaan dan kondisi kekeluargaan selama ini. Lagi pula dari lima kakak beradik Penggugat yang semuanya masih hidup tidak pernah mempersoalkan tanah peninggalan leluhur panggulu lobu awulle tersebut sudah dimiliki Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tegugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Penggugat pada pokoknya menjawab dalam repliknya pada halaman 3 yang pada pokoknya yaitu bahwa benar Tergugat I, II dan III tidak cermat dalam memahami gugatan. Suatu gugatan bisa dikatakan kabur, menurut Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata (hal 449-451) setidaknya memenuhi unsur sebagai berikut: a. tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan b. tidak jelasnya obyek sengketa c. petitum tidak jelas. Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan., kemudian obyek

*Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam gugatan ini tekah sangat jelas dalam gugatan poin 6, 11, 13, 15 bahwa Penggugat memiliki 3 bidang tanah yang berlokasi di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Bahwa dalam gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita dan petitum. Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak kabur sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi terkait gugatan penggugat mengalami kekaburan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/ syarat formil yang harus dipenuhi yaitu :

- Gugatan harus jelas, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya, alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta obyeknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/SIP/1973);
- Gugatan harus lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekwensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam Petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/SIP/1955);
- Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut diatas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pdt/1983 tertanggal 22 Agustus 1984

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



yang mana memiliki kaidah hukum pada pokoknya bahwa apabila Posita dihubungkan dengan Petitum saling berhubungan maka tidak tepat apabila menyatakan gugatan tersebut Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan dari Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan isinya antara Posita dan Petitum saling terkait dan berhubungan maka gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga bisa diterima dan diperiksa lebih lanjut mengenai materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi ini menyatakan secara tegas terkait Obscuur Libel dalam terkait letak dan lokasi obyek sengketa namun Majelis Hakim telah meneliti obyek gugatan mengenai tanah:

- Tanah Objek Sengketa I:

Tanah pembagian milik Penggugat yang luasnya 173 m2 dengan batas-batas: Utara= sungai maro, Selatan= Penggugat, Barat=Tanah milik Penggugat, Timur= Aser Awulle. Terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Tanah Objek Sengketa II:

Tanah yang dihibahkan oleh Karel Mamusung kepada Penggugat yang pertama mempunyai luas 180 m2 dengan batas-batas: Utara=Aser Awulle, Selatan= Jalan Desa, Barat= Penggugat, Timur=Wara Awulle. Terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Tanah Objek Sengketa III:

Tanah yang dihibahkan oleh Karel Mamusung kepada Penggugat yang kedua mempunyai luas 270 m2 dengan batas-batas: Utara=Sungai Maro, Selatan= Melkion Awulle, Barat= Eliaser garuda, Timur=Penggugat. Terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa Gugatan telah menyebutkan batas-batas tanah, letaknya serta ukuran maka Majelis Hakim berpendapat gugatan telah jelas dan tidak kabur. Namun terkait kebenaran dan kesesuaian terkait ukuran, letak dan batas sudah menyangkut pada materi pokok perkara gugatan ini oleh karenanya perlu pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara dan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III poin kedua terkait gugatan



mengenai gugatan penggugat mengalami kekaburan (*obscure libel*) menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi mengenai Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin keempat ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II dan III adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum, hal mana Penggugat bertindak sendiri tidak melibatkan pihak lain, sebagaimana diuraikan dalam gugatan poin ke6 bahwa Hendriette Mangampang membagikan tanah tersebut kepada Jonas Mamusung, Karel Mamusung, Katura Mamusung, Gad Mamusung, dan Aser Mamusung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan kaidah hukum mengenai tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada Para Ahli Waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;

Menimbang, bahwa meneliti yang dimaksud oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya adalah mengenai Eksepsi diskualifikator (*disqualificatoire exeptie*), yaitu eksepsi dari Tergugat atau kuasanya pada surat gugatan Penggugat atau kuasanya disebabkan mereka tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatannya. Menurut Majelis Hakim setelah mencermati isi gugatan Penggugat dimana yang dituntut oleh Pihak Penggugat dalam gugatannya adalah bukan masalah waris melainkan mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah dan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga yang harus dijadikan rujukan mengenai permasalahan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah Hukum Perdata yang berlaku (hukum positif);

Menimbang, bahwa menurut beberapa ahli yaitu menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (halaman 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat. Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dalam pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bertindak sebagai Penggugat merasa bahwa haknya dilanggar dan Penggugat yang apakah benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum karena permasalahan mengenai Perbuatan Melawan Hukum bukan terkait waris. Sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara yang nantinya secara *mutatis mutandis* akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga eksepsi poin ketiga yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi setelah kurang lebih 40 tahun tergugat II, III dan 30 tahun tergugat I menguasai tanah tersebut secara terus menerus, maka di terbitkanlah hak kepemilikan tanah (SHM) dari Kantor Agraria dan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana telah di tegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 pasal 24 ayat (2);

Menimbang, bahwa Eksepsi berikutnya tentang setelah kurang lebih 40 tahun tergugat II, III dan 30 tahun tergugat I menguasai tanah tersebut secara terus menerus, maka di terbitkanlah hak kepemilikan tanah (SHM) dari Kantor Agraria dan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana telah di tegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 pasal 24 ayat (2), Bahwa seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, untuk, Tergugat I Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00069/Bantane Utara Tahun 2020 dengan luas tanah ; 311 M2 ( Tiga Ratus Sebelas Meter Persegi), Tergugat II Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 95/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantane Tahun 2007 dengan luas Tanah;180 M2 (Seratus Delapan Puluh Meter Persegi), Tergugat III Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00066/Bantane Utara Tahun 2020 dengan luas Tanah ; 270 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), yang masing-masing diterbitkan oleh Kantor Agraria Dan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud. Maka dengan demikian atas kepemilikan hak atas tanah dari tergugat I,II,III adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Penggugat pada pokoknya menjawab dalam repliknya pada halaman 4 "gugatan Penggugat Daluwarsa" yang pada pokoknya yaitu tidak perlu dijlaskan secara lebar, intinya dalam Pasal 1967 KUHPerdara menjelaskan mengenai daluwarsa ketika lewat dari 30 tahun. Tetapi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah yang dipersengketakan secara illegal atau melawan hukum. Secara tegas kami sampaikan bahwa gugatan Penggugat tidak daluwarsa;

Meimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi ini bukan eksepsi tentang daluwarsa melainkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menerangkan telah mengeluarkan sertifikat telah sesuai ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, berbunyi seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Sehingga menurut eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Namun dikarenakan adanya penyebutan dalam replik Penggugat mengenai jawaban atas eksepsi poin keempat ini maka Majelis Hakim menggunakan asasnya, menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki sebagaimana hal tersebut dipertegas dalam yurisprudensi mahkamah agung nomor 3114 K/Pdt/1991. Dengan demikian alasan eksepsi Tergugat poin keempat ini menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn





**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengajukan gugatan mengenai 3 (tiga) objek sengketa tanah yang dikuasai dan telah disertifikatkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat. Perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dilakukan secara melawan hukum di tanah milik Penggugat. Ketiga objek sengketa tanah sebagai berikut:

- Tanah Objek Sengketa I:

Tanah pembagian milik Penggugat yang luasnya 173 m<sup>2</sup> dengan batas-batas: Utara= sungai maro, Selatan= Penggugat, Barat=Tanah milik Penggugat, Timur= Aser Awulle. Terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;

Untuk tanah objek sengketa I ini dikuasai Tergugat I;

- Tanah Objek Sengketa II:

Tanah yang dihibahkan oleh Karel Mamusung kepada Penggugat yang pertama mempunyai luas 180 m<sup>2</sup> dengan batas-batas: Utara=Aser Awulle, Selatan= Jalan Desa, Barat= Penggugat, Timur=Wara Awulle. Terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;

Untuk tanah objek sengketa II ini dikuasai Tergugat II;

- Tanah Objek Sengketa III:

Tanah yang dihibahkan oleh Karel Mamusung kepada Penggugat yang kedua mempunyai luas 270 m<sup>2</sup> dengan batas-batas: Utara=Sungai Maro, Selatan= Melkion Awulle, Barat= Eliaser garuda, Timur=Penggugat. Terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;

Untuk tanah objek sengketa III ini dikuasai Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan Penggugat tidak memiliki alas hak atau dasar hukum hak kepemilikan atas ketiga objek sengketa tanah karena merupakan warisan dari Kakek Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide yang telah dibagikan kepada dua anak yakni Yakobus Awulle dan sebagian kepada Ida Awulle, dari Yakobus Awulle turun ke cucunya yaitu : Yohanna Awulle berdasarkan SHM Nomor 94/bantane tahun 2007 dengan luas 262 m<sup>2</sup>, Melkion Awulle (Tergugat II) berdasarkan SHM Nomor 95/ Bantane tahun 2007 dengan luas 180 m<sup>2</sup>, Aser Awulle (Tergugat III) berdasarkan SHM nomor 00066/Bantane Utara tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan luas 270 m2, sedangkan pembagian Kebah Awulle diberikan kepada anak asuhnya/ anak baptis Eliaser Garuda (Tergugat I) berdasarkan SHM Nomor 00069/Bantane Utara tahun 2020 seluas 311 m2;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketiga objek sengketa tanah terletak di Terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud telah dikuasai dan disertifikatkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Tergugat I telah menguasai dan mensertifikatkan Tanah Objek Sengketa I dengan luas 311 m2 status SHM dengan nomor 69/Bantane Utara tahun 2020. Tergugat II telah menguasai dan mensertifikatkan Tanah Objek Sengketa II dengan luas 180 m2 dengan status SHM dengan nomor 95/Bantane tahun 2007. Tergugat III telah menguasai dan mensertifikatkan Tanah Objek Sengketa III dengan luas 270 m2 dengan status SHM dengan nomor 00066/Bantane Utara tahun 2020;
- Bahwa keturunan dari Panggolu Lobu yang menikah dengan Patide memiliki keturunan Yakobus Awulle, Ida Awulle dan Kalena Awulle;
- Bahwa Yakobus Awulle menikah dengan Lumape memiliki keturunan Menase Awulle, Parenta Awulle, Panillan Awulle, Nace Awulle;
- Bahwa Ida Awulle menikah dengan Lukas Mangampang memiliki keturunan Hendriette Mangampang dan Agus Mangampang;
- Bahwa Hendriette Mangampang menikah dengan Adoni Mamusung memiliki keturunan Oktavianus Mamusung, Sartji Mamusung, Jonas Mamusung, Karel M. Mamusung, Katura Mamusung, Gad Mamusung dan Aser Mamusung;
- Bahwa awalnya tanah objek sengketa yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis adalah milik Panggulu Lobu (alm) menikah dengan Patide (alm);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut siapakah yang berhak ketiga tanah objek sengketa?

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib membuktikan dalil bantahannya terhadap Penggugat;

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Abdon Ambat, Mores Montoh, Nusa Awulle dan Daud Awulle;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI-1, TI-2, TI-3, TII-1, TII-2, TII-3 dan TIII-1 serta mengajukan saksi sejumlah 4 (empat) orang Saksi yaitu Harun Entiman, Romi Garuda, Sumarni Garuda dan Pilep Maloring;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan dan akan dikesampingkan yang tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai siapakah pemilik ketiga tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai *Legal standing* atau hak untuk mengajukan gugatan di depan pengadilan terhadap Jonas Mamusung, sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsi dan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membantah kedudukan Jonas Mamusung, sebagai Penggugat dalam perkara ini sehingga tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Abdon Ambat, Mores Montoh, Nusa Awulle, Daud Awulle, Saksi Harun Entiman, Romi Garuda, Sumarni Garuda dan Pilep Maloring mengenal dan menerangkan Jonas Mamusung adalah anak dari Hendriette Mangampang dengan Adoni Mamusung atau dalam hal ini merupakan cucu dari Ida Awulle dengan Lukas Mangampang dimana Ida Awulle merupakan anak dari Panggulu Lobu Awulle dengan Patide. Lebih lanjut menurut gugatan Penggugat kedudukan Jonas Mamusung adalah sebagai Pemilik tanah objek sengketa dengan bukti permulaan berupa bukti P-2 untuk menggugat terhadap penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* merupakan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk menuntut haknya terhadap tiga bidang tanah yang menjadi objek sengketa peninggalan dari orangtuanya yang sudah meninggal yaitu dalam hal ini adalah Adoni Mamusung dengan Hendriette Mangampang. Jika melihat dalam perkara *a quo* penggugat yang memiliki bukti surat terhadap kepemilikan tanah tersebut. Oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, menurut Majelis Hakim kepentingan dalam menggugat objek sengketa sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai kedudukan Jonas Mamusung sebagai penggugat dalam perkara *a quo* bukan menjadi suatu permasalahan dan memiliki legal standing untuk menggugat dalam perkara *a quo*. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepemilikan atas ketiga objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat di dalam gugatannya yang menyampaikan objek sengketa termasuk budel harta dari Hendriette Mangampang dengan Adoni Mamusung yang diberikan kepada Penggugat dan Karel Mamusung, namun sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan telah dikeluarkan sertifikat atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat. Sesuai dengan fakta hukum di persidangan baik dari Saksi Penggugat yaitu Abdon Ambat, Mores Montoh, Nusa Awulle dan Daud Awulle maupun dari Saksi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Harun Entiman, Romi Garuda, Sumarni Garuda dan Pilep Maloring menerangkan bahwa benar objek sengketa telah ditempati/dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai dengan sekarang. Selanjutnya, terhadap dalil gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak atau dasar hukum hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang sedang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi tersebut dimana Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sama-sama mengaku objek sengketa adalah hak nya, maka menurut Majelis Hakim diperlukan kebijaksanaan dalam membuktikan perkara ini yaitu dengan membagi beban pembuktian secara proporsional dengan memberikan perhitungan dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk membuktikan haknya terhadap objek sengketa dimana Penggugat wajib untuk membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh dari Hendriette Mangampang dengan Adoni Mamusung yang diberikan sebelumnya oleh Ida Awulle dengan Lukas Mangampang sedangkan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III wajib untuk membuktikan bahwa penguasaannya terhadap objek sengketa warisan dari Yakobus Awulle, Panillan Awulle dan Kebah Awulle adalah sah. Bertitik tolak

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembagian secara berimbang di atas, Majelis Hakim akan menilai pihak mana yang berhak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan hukum perkara *aquo* yaitu Siapakah yang berhak atas ketiga tanah objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ada tiga objek sengketa tanah maka Majelis Hakim akan pertimbangan satu persatu terkait siapa yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa I yang luasnya 173 m2 dengan batas-batas: Utara= sungai maro, Selatan= Aser Mamusung, Barat=Aser Mamusung, Timur= Aser Awulle. Terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita angka 11 dan angka 12 gugatan *aquo* menyatakan pada pokoknya Objek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat yang berada di Kotamobagu. Kemudian pada waktu Penggugat ke desa bantane untuk melihat orang tuanya sempat bertanya kepada Tergugat I kenapa tinggal di tanah milik Penggugat lalu Tergugat I mengatakan tanah yang ditempatinya sudah dipinjam sama Aser Mamusung yang adalah Adik Penggugat namun setelah bertanya kepada Aser Mamusung dia tidak pernah meminjamkan tanah tersebut karena Aser Mamusung tahu tanah yang ditempati oleh Tergugat I milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab posita gugatan angka 11 dan 12, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan dalam jawaban angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya adalah dalil penggugat mengada-ada juga absurd maka patutlah ditolak oleh karena kepemilikan Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00069/Bantane Utara tahun 2020 dengan luas tanah 311 m2 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Penggugat dalam gugatan *aquo* menyatakan pada pokoknya tanah objek sengketa I berupa tanah pembagian milik Penggugat dari Hendriette Mangampang yang mana sebelumnya tanah tersebut diwariskan dari Ida Awulle maka untuk membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa I adalah milik Penggugat berdasarkan warisan dari Hendriette Mangampang maka dihadirkan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dengan menghadirkan Saksi Abdon Ambat, Mores Montoh, Nusa Awulle dan Daud Awulle;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat berupa bukti surat P-1 tentang Silsilah Keturunan Panggulu Lobu Awulle dan Patide, Keterangan Silsilah dan gambar tanah sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap silsilah keturunan dan keterangan silsilah dibuat tanpa adanya tanda tangan pembuat dan siapa pembuatnya yang mana bertujuan menunjukkan silsilah keturunan Panggulu Lobu dengan Patide maka menurut Majelis Hakim akan dijadikan bukti permulaan sepanjang ada keterkaitan dengan alat bukti yang sah lainnya. Lebih lanjut dari keterangan Saksi yang dihadirkan penggugat yaitu Saksi Abdon Ambat, Mores Montoh, Nusa Awulle dan Daud Awulle menerangkan bahwa benar keturunan Panggulu Lobu dengan Patide sesuai dengan Bukti surat P-1. Hal inipun sesuai dengan Saksi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu saksi Harun Entiman dan Romi Garuda yang menerangkan silsilah Panggulu Lobu dengan Patide sesuai dengan bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa dalam kelengkapan bukti surat P-1 terdapat gambar tanah sengketa, yang mana tersebut bertujuan untuk menunjukkan objek sengketa namun Majelis Hakim menilai bahwa gambar tersebut tidak memiliki dasar dan tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga untuk kelengkapan bukti surat khusus gambar tanah sengketa tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk diajukan sebagai alat bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah awalnya milik Ida Awulle yang diwariskan kepada Hendriette Mangampang (ibu dari penggugat) maka Penggugat menghadirkan bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 1978 yang ditandatangani oleh Parenta Awulle (selaku yang menyerahkan) diketahui Abdon Ambat (Kepala Desa Bantane Kecamatan rainis), D. Mayuntu (saksi I), M. Pontoh (saksi II) dan M. Garuda (saksi III), dimana surat tersebut juga telah dicap basah, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dapat dinilai bahwa bukti surat P-3 yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa akta. Sebagaimana dalam pengertiannya, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani yang mana fungsinya tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Dengan demikian, jika dilihat bahwa bukti surat P-3 sama dengan ciri-ciri sebuah akta dimana surat tersebut sudah ditandatangani bahkan di cap oleh Kepala Desa Bantane tertanggal 12 Juni 1978 dan kemudian isinya memuat peristiwa pada pokoknya yaitu Parenta Awulle menyatakan dengan benar tidak menggugat sebidang tanah pekarangan berukuran Panjang 44 Meter dan Lebar 13 meter dengan batas : Utara= sungai maro, Selatan= jalan raya, Timur=

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Parenta Awulle, barat = Rumah Panilan Awulle yang didalamnya berisi tanaman kelapa empat pohon bekas peninggalan dari Ida Awulle yang telah meninggal dunia tahun 1964 yang telah menyerahkan tanah tersebut kepada anaknya yang sulung bernama Hendriette Mangampang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 merupakan akta dibawah tangan hal ini dapat merujuk kepada ketentuan hukum positif tentang pengertian akta dibawah tangan yang terdapat dalam Pasal 1874 KUH Perdata atau Pasal 286 RBg. Menurut pasal tersebut maka Akta Bawah Tangan (ABT) : tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak, secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi *"suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu"*.

Menimbang, bahwa syarat formil terdiri dari berbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan. Sedangkan syarat materiil terdiri dari keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (*rechts handeling*) atau hubungan hukum (*rechts betrekking*), dan sengaja dibuat sebagai alat bukti (dimaksudkan sebagai Tindakan preventif atas kemungkinan sengketa di kemudian hari sehingga sejak semula telah ada kepastian mengenai kebenaran perbuatan atau perbuatan hukum yang terjadi sebagai yang diterangkan dalam akta);

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal di atas Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P-3 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta bawah tangan yang isinya menjelaskan tentang pengakuan Parenta Awulle dan tidak menggugat sebidang tanah pekarangan berukuran Panjang 44 Meter dan Lebar 13 meter dengan batas : Utara= sungai maro, Selatan= jalan raya, Timur= Rumah Parenta Awulle, barat = Rumah Panilan Awulle bekas peninggalan (warisan) dari Ida Awulle yang telah meninggal dunia tahun 1964 yang telah menyerahkan tanah tersebut kepada anaknya yang sulung bernama Hendriette

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangampang. Hal ini telah dibenarkan mengenai surat P-3 tersebut oleh Saksi Abdon Ambat (selaku kepala desa bantane waktu itu) dan Saksi Mores Montoh (selaku saksi II) yang menyatakan telah mengetahui dan menandatangani surat P-3 tersebut pada tanggal 12 Juni 1978. Oleh karena bukti surat P-3 merupakan akta bawah tangan dan yang diakui oleh orang yang mengetahui surat tersebut dibuat yaitu Saksi Abdon Ambat dan Saksi Mores Montoh, maka memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik, sesuai ketentuan 1875 KUHPerdara dan Pasal 288 RBg. Namun demikian, Akta Bawah Tangan yang dimungkinkan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terbukti sebaliknya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat membuktikan sebaliknya kebenaran dari bukti P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa urutan berikutnya pewarisan tanah objek sengketa I tersebut dari Hendriette Mangampang kepada Penggugat dibuktikan oleh Penggugat dengan menggunakan bukti surat P-2 tentang Hibah Surat Kekasih Hidup tertanggal 30 Maret 1985 yang ditandatangani Adoni Mamusung, Hendriette Mangampang, Jonas Mamusung (Pemegang Kuasa/Ahli Waris), Abdon Ambat (Kepala Desa Bantane selaku Saksi) dan Oktavianus Mamusung (selaku Saksi) dimana surat tersebut juga telah dicap basah oleh pejabat dimaksud, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dapat dinilai bahwa bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa akta. Sebagaimana dalam pengertiannya, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani yang mana fungsinya tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Dengan demikian, jika dilihat bahwa bukti surat P-2 sama dengan ciri-ciri sebuah akta dimana surat tersebut sudah ditandatangani bahkan di cap oleh Kepala Desa Bantane tertanggal 30 Maret 1985 dan kemudian isinya memuat peristiwa yaitu Adoni Mamung dengan Hendriette Mangampang dengan ini menyatakan hibah surat kekasih hidup atas sebidang tanah /kebun yang ditanami cengkih, yang terletak di tanah budel kami disosor seluas 2 (dua) HA dan berisikan tanaman cengkih yang berjumlah 700 (tujuh ratus) pohon serta kelapa yang ada dan tanaman lainnya berupa pala, kelapa yang terletak disemua tempat atau tanaman budel ini diserahkan penuh kepada anak kandung kami bernama Aser Loone Mamusung, Katura Mamusung, Gad Mamusung, Kaliopas Mamusung, Jonas Mamusung dan Sartji Mamusung.

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan catatan rumah yang didirikan diatas tanah pekarangan/kintal dari yang bertanda adalah dipinjamkan sementara kepada sdr. Panillan Awulle bukan hak milik/pemilik tanah pekarangan/kintal tersebut. Lebih lanjut dalam catatan Tanah pekarangan/kintal tersebut dari peminjam sementara diberikan kepada anak kami Jonas Mamusung dan Istrinya Johana Awulle bersama anak mereka sebagai hak milik mereka;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dinilai apakah bukti surat P-2 merupakan akta otentik, hal ini dapat merujuk kepada ketentuan hukum positif tentang pengertian akta otentik yang terdapat di dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan:

*“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”*

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal di atas Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti otentik yang isinya menjelaskan tentang pemberian tanah oleh Adoni Mamusung dengan Hendriette Mangampang kepada Jonas Mamusung yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu Kepala Desa Bantane, yang tentunya kondisi pada tahun 1985 belum banyak terdapat Notaris di Indonesia khususnya Kabupaten Kepulauan Talaud. Diperkuat dengan keterangan Saksi Abdon Ambat (selaku kepala Desa Bantane saat itu) yang menyatakan telah menandatangani surat tersebut dan mengakui ada hibah sesuai bukti surat P-2. Oleh karena bukti surat P-2 merupakan akta otentik, maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledigen bidende bewijs kracht*) sesuai dengan Pasal 285 Rbg dan 1870 KUHPerdara. Namun demikian, karena prinsip pembuktian akta otentik yang dianut adalah sistem negatif yang dimungkinkan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terbukti sebaliknya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat membuktikan sebaliknya kebenaran dari bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat berupa bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan dari Abdon Ambat tertanggal 15 Februari 2022 walaupun dibenarkan oleh Saksi Abdon Ambat saat bersaksi dipersidangan. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa “surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat”. Sehingga mengadopsi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 dan berdasarkan fakta persidangan Saksi dihadirkan dan memberikan keterangan dibawah janji maka

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim yang akan digunakan keterangan Saksi Abdon Ambat dipersidangan. Maka bukti surat P-4 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 berupa Piagam Penghargaan dari Yonas Mamusung dari Bupati Kepulauan Talaud tertanggal 14 Agustus 2004 yang menerangkan Penggugat telah memberikan darma baktinya dalam merintis perjuangan berdirinya Kabupaten Kepulauan Talaud. Maka bukti surat P-6 tidak relevan untuk pembuktian pokok perkara dan patut dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7 berupa Surat Pinjaman Rumah Tinggal dari Jonas Mamusung kepada Rita Turangan tertanggal 24 Agustus 2007, yang ditandatangani Jonas Mamusung, Rita Turangan dan diketahui H. Salombe (Camat Rainis) yang berisi pada pokoknya Penggugat meminjamkan bangunan rumah tinggal kepada Rita Turangan (selaku PJS Kepala Desa Bantane Utara saat itu) untuk dipergunakan sebagai tempat pelayanan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud. Dikaitkan keterangan Saksi harun Entiman dan Saksi Romi Garuda menyatakan pada pokoknya Rita Turangan pernah menjadi PJS Kepala Desa Bantane Utara dan H. Salombe, S.Pd. merupakan Camat Rainis tahun 2007. Maka Majelis Hakim berpendapat atas Tanah Objek Sengketa pernah dipinjamkan oleh Penggugat kepada Pemerintah Desa Bantane Utara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-8 berupa Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Nomor 591/150/2007 tertanggal 25 Agustus 2007 yang ditandatangani Yohana Awulle, Daud Awulle, Isak Awulle, Melkion Awulle, Yonas Mamusung, Aser Awulle, Debri Awulle, Ance Awulle diketahui D. Mayuntu (Kepala Desa Bantane) menerangkan adanya penyelesaian di Desa Bantane Utara mengenai tanah pekarangan antara Debri Awulle dengan Yohana Awulle (istri Penggugat). Setelah mencermati bukti surat tersebut memiliki kaitan dengan bukti surat Tergugat TII-3 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00094 Desa Bantane tahun 2007 Atas Nama Pemegang Hak Johana Awulle sehingga Majelis Hakim berpendapat pengeluaran Sertifikat Hak Milik Nomor 00094 Desa Bantane tahun 2007 Atas Nama Pemegang Hak Johana Awulle menggunakan dasar peralihan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Nomor 591/150/2007 tertanggal 25 Agustus 2007 namun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* tidak termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 00094 Desa Bantane tahun 2007;

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap Objek sengketa tanah I telah dibuktikan oleh Penggugat mengenai status kepemilikannya dengan alat bukti yang diajukan namun Majelis Hakim akan menilai sangkalan dari Tergugat I dengan alat bukti yang dihadirkan sebelum nantinya akan menentukan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I selaku yang menguasai objek sengketa I memiliki bukti surat TI-1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 1993 ditujukan kepada E. Garuda. Bukti surat ini tidak ada satu saksipun yang menerangkannya. Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa "surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat". Maka mengadopsi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 dan berdasarkan fakta persidangan Saksi dihadirkan tidak ada yang mengetahui surat tersebut. Maka bukti surat TI-1 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I memiliki bukti surat TI-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00069 Desa Bantane Utara tahun 2020 Atas Nama Pemegang Hak Eliaser Garuda. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim dapat dinilai bukti surat TI-2 merupakan akta otentik, hal ini dapat merujuk kepada ketentuan hukum positif tentang pengertian akta otentik yang terdapat di dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan:

*"Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."*

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal di atas Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat TI-2 yang diajukan oleh Tergugat I merupakan bukti otentik. Dikarenakan bukti surat TI-2 merupakan akta otentik, maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijs kracht*) sesuai dengan Pasal 285 Rbg dan 1870 KUHPerdara. Namun demikian, karena prinsip pembuktian akta otentik yang dianut adalah sistem negatif yang dimungkinkan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat I mengajukan bukti surat yaitu TI-3 berkaitan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bukti surat TI-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2022 atas nama wajib pajak Eliaser Garuda,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti surat ini Majelis Hakim menilai tidak memiliki hubungan dan keterkaitan dengan status hak dari Tergugat I atas objek sengketa I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Dengan melihat ketentuan tersebut SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya hutang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Hal ini ditegaskan pula dengan Pasal 1 ayat (3) angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/Pj/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang memuat keterangan pada halaman depan (pojok kanan atas) formulir SPPT yang tegas menyebutkan bahwa "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak". Dengan pertimbangan tersebut, maka terhadap bukti surat TI-3 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan untuk membuktikan siapa yang berhak atas Objek Sengketa I antara Penggugat dengan Tergugat I, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian perkara perdata alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa dan materi pokok perkara yang disengketakan. Jika bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional, artinya bukti Tergugat I yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan yaitu bukti dari pihak Penggugat. Berdasarkan Pasal 283 Rbg, barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta yang menegaskan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti penting dan terkait adalah bukti surat P-2 berupa akta otentik Hibah Surat Kekasih Hidup tertanggal 30 Maret 1985 yang ditandatangani Adoni Mamusung, Hendriette Mangampang, Jonas Mamusung (Pemegang Kuasa/Ahli Waris), Abdon Ambat (Kepala Desa Bantane selaku Saksi) dan Oktavianus Mamusung (selaku Saksi) dan bukti surat P-3 berupa Surat

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tertanggal 12 Juni 1978 yang ditandatangani oleh Parenta Awulle (selaku yang menyerahkan) diketahui Abdon Ambat (Kepala Desa Bantane Kecamatan rainis), D. Mangentu (saksi I), M. Pontoh (saksi II) dan M. Garuda (saksi III), sedangkan Tergugat I di dalam persidangan yang menyangkal bahwa objek sengketa I bukanlah harta milik Penggugat karena sekarang di bawah kekuasaannya, dan terdapat bukti surat TI-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00069 Desa Bantane Utara tahun 2020 Atas Nama Pemegang Hak Eliaser Garuda. Berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat I yaitu Saksi Sumarni Garuda selaku Perangkat Desa Bantane tahun 2020 yang bertugas membantu BPN Talaud untuk program Prona menyatakan pada pokoknya kelengkapan yang diajukan Tergugat I untuk membuat sertifikat hanyalah Kartu Tanda Penduduk Tergugat I, Kartu Keluarga Tergugat I dan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek sengketa I (bukti surat TI-3) tanpa dilengkapi bukti peralihan tanah waris serta hanya mengisi blangko yang disediakan BPN Talaud untuk menyatakan kepemilikannya dan Penggugat tidak ada dilokasi objek sengketa I serta saat BPN Talaud akan melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa I ternyata Saksi Sumarni Garuda tidak ikut sehingga tidak mengetahui apakah ada keberatan dari Penggugat. Sedangkan untuk keterangan Saksi Harun Entiman dengan Saksi Romi Garuda menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui pembagian waris terhadap tanah tersebut namun hanya karena Panillan Awulle yang tinggal disitu (objek sengketa I) bukan Penggugat sehingga menurut saksi Harun Entiman dan Saksi Romi Garuda pemiliknya adalah Panillan Awulle;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan kepemilikan tanah Objek Sengketa I telah diperkuat Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Abdon Ambat (selaku kepala Desa Bantane waktu itu) yang menyatakan pada pokoknya membenarkan bukti surat P-2 dan P-3. Kemudian Saksi Abdon Ambat dengan Saksi Mores Montoh membenarkan adanya bukti surat P-3 dan menyatakan tanah objek sengketa I merupakan boedel waris dari Ida Awulle yang turun kepada Hendriete Mangampang dengan Adoni Mamusung dan kemudian diturunkan kepada Penggugat serta didalam bukti surat P-2 ada catatan mengenai "...Rumah yang didirikan diatas tanah pekarangan/ kintal dari yang bertanda adalah dipinjamkan sementara kepada sdr Panillan Awulle, bukan hak milik /pemilik tanah pekarangan/kintal tersebut";

Menimbang, bahwa dilanjutkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Daud Awulle dan Nusa Awulle menyatakan pada pokoknya tanah Objek Sengketa I merupakan boedel waris milik Ida Awulle yang turun kepada

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendriete Mangampang dengan Adoni Mamusung dan kemudian diturunkan kepada Penggugat. Lebih lanjut tanah objek sengketa I dipinjamkan dari Ida Awulle kepada Panillan Awulle karena Penggugat juga masih sering pergi luar kota untuk bekerja;

Menimbang, Oleh karena Tergugat I diberikan kesempatan hanya dapat menunjukkan untuk bukti kepemilikan hanya bukti surat TI-2 tanpa melengkapi bukti lain yang secara konkret terkait perolehannya untuk menyangkal bukti dari Penggugat atau bahkan memperkuat penguasaan Tergugat I atas objek sengketa atas dasar diwariskan Panillan Awulle namun dalam surat P-2 menjelaskan secara tegas tanah tersebut dipinjamkan kepada Panillan Awulle maka teranglah kenapa Panillan Awulle yang menguasai pada saat itu sehingga Panillan Awulle bukan pemilik hak tanah tersebut. Oleh karena adanya akta otentik berupa P-2 berupa Hibah Surat Kekasih Hidup tertanggal 30 Maret 1985 yang ditandatangani Adoni Mamusung, Hendriete Mangampang, Jonas Mamusung (Pemegang Kuasa/Ahli Waris), Abdon Ambat (Kepala Desa Bantane selaku Saksi) dan Oktavianus Mamusung (selaku Saksi) yang menandakan objek sengketa I yang luasnya 173 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah milik Penggugat diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dalam hal ini telah berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan aquo bahwa objek sengketa berukuran 173 m<sup>2</sup> sedangkan dalam bukti surat TI-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00069 Desa Bantane Utara tahun 2020 Atas Nama Pemegang Hak Eliaser Garuda tertulis luas tanah 311 m<sup>2</sup> walaupun tidak dipermasalahkan oleh Tergugat I akan perbedaan luas ini namun dapat dipedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984 menyatakan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena menyatakan gugatan cacat atas alasan perbedaan luas yang mencolok mengenai ukuran tanah sengketa. Dalam gugatan disebutkan luas tanah adalah 1.300 m<sup>2</sup> padahal berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah adalah 8.980 m<sup>2</sup>, oleh karena objek gugatan kabur. Menurut Mahkamah Agung pendapat Pengadilan Tinggi tersebut tidak tepat oleh sebab gugatan telah menyebut batas tanah dan pada saat pemeriksaan setempat batas itu disetujui oleh Penggugat dengan Tergugat. Dengan begitu kekeliruan Penggugat tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*. Sehubungan itu Pengadilan Negeri berwenang menetapkan luas tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat.

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampaknya Mahkamah Agung berpendapat, penetapan dan pengabulan luas tanah sebesar (8.980 m<sup>2</sup>) dari yang disebut gugatan (1.300 m<sup>2</sup>) dalam perkara tersebut, tidak melanggar asas *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 Ayat (3) HIR/189 Ayat (3) RBg karena luas yang dikabulkan, masih dalam lingkup batas tanah sengketa yang disebut;

Menimbang, bahwa mengadopsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984 dikaitkan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan tanggal 10 Maret 2023 tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan luas tanah sesuai dengan yang dimintakan Penggugat dalam gugatan aquo yaitu 173 m<sup>2</sup> dengan diatasnya terdapat rumah yang dikuasai Tergugat I (dekat sungai maro) sehingga mengenai sisa tanah  $311-173=138$  (seratus tiga puluh delapan ) meter persegi yang didalam bukti surat TI-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00069 masih tetap milik Tergugat I selama tidak dipermasalahkan atau karena bukan merupakan objek sengketa I;

Menimbang, bahwa penyebutan batas-batas objek sengketa I oleh Penggugat dengan Tergugat I terdapat perbedaan batas selatan dan batas barat dimana perbedaanya menurut versi Penggugat batas selatan dengan Aser Mamusung dan batas barat dengan Aser Mamusung sedangkan versi Tergugat I batas selatan dengan Eliaser Garuda (Tergugat I) dan batas barat dengan Deni Sasea. Tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas maupun memiliki beda batas langsung dinyatakan kabur. Dapat dicontohkan dalam perkara aquo untuk objek sengketa I oleh yang dimintakan Penggugat dan yang dimiliki Tergugat I telah dibenarkan para pihak termasuk dalam bukti surat TI-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00069 Desa Bantane Utara tahun 2020 Atas Nama Pemegang Hak Eliaser Garuda. Dalam kasus demikian penyebutan nomor sertipikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak dan batas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa tanah objek sengketa I seluas 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter persegi dalam sertipikat Hak Milik Nomor 00069 Desa Bantane Utara tahun 2020 Atas Nama Pemegang Hak Eliaser Garuda sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan hukum pertama terhadap objek sengketa tanah II yang luasnya 180 m<sup>2</sup> dengan batas-batas: Utara= Aser Awulle, Selatan= Jalan Desa, Barat=Yohana Awulle, Timur= Gad Mamusung terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud dan objek sengketa tanah III

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang luasnya 270 m2 dengan batas-batas: Utara= Sungai Maro, Selatan= Melkion Awulle, Barat=Eliaser Garuda dan Aser Mamusung, Timur= Gad Mamusung terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita angka 13 sampai dengan 16 gugatan aquo menyatakan pada pokoknya bahwa Objek sengketa II dikuasai Tergugat II dan Objek Sengketa III dikuasai oleh Tergugat III. Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III merupakan pembagian kepada Karel Mamusung yang telah dihibahkan kepada Penggugat tanggal 5 September 2016. Telah diterbitkan sertifikat terhadap kedua tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Untuk objek sengketa II yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Bantane tahun 2007 oleh Tergugat II sedangkan objek sengketa III yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane Utara tahun 2020 oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menjawab posita gugatan diatas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan dalam jawaban angka 8 dan angka 9 yang pada pokoknya adalah dalil penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum hal mana dikarenakan kepemilikan sah oleh Tergugat II berdasarkan SHM Nomor 95/Bantane Tahun 2007 dengan luas 180 m2 dan Tergugat III berdasarkan SHM Nomor 66/Bantane Utara tahun 2020 dengan luas 270 m2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menempati tanah Penggugat sekaligus membuat sertifikat tanpa sepengetahuan Penggugat itu tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Penggugat dalam gugatan aquo menyatakan pada pokoknya tanah objek sengketa II dan III berupa tanah pembagian milik Penggugat dari Karel Mamusung berdasarkan dihibahkan kepada Penggugat tanggal 5 September 2016 dimana Karel Mamusung memperoleh dari Hendriette Mangampang yang mana sebelumnya tanah tersebut diwariskan dari Ida Awulle maka untuk membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa II dan objek sengketa III adalah milik Penggugat berdasarkan warisan dari maka dihadirkan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dengan menghadirkan Saksi Abdon Ambat, Mores Montoh, Nusa Awulle dan Daud Awulle;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat berupa bukti surat P-1 tentang Silsilah Keturunan Panggulu Lobu Awulle dan Patide merupakan bukti permulaan terkait garis keturunan Panggulu Lobu dan Keterangan Silsilah dimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka mengambil alih pertimbangan sebelumnya terhadap bukti surat P-1 maka tidak perlu dijabarkan kembali dan

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



dapat dijadikan alat bukti namun untuk gambar tersebut tidak memiliki dasar dan tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga untuk kelengkapan bukti surat khusus gambar tanah sengketa tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan sebagai alat bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil Penggugat bahwa tanah objek sengketa II adalah awalnya milik Ida Awulle yang diwariskan kepada Hendriette Mangampang (ibu dari penggugat) maka Penggugat menghadirkan bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 1978 yang ditandatangani oleh Parenta Awulle (selaku yang menyerahkan) diketahui Abdon Ambat (Kepala Desa Bantane Kecamatan rainis), D. Mayuntu (saksi I), M. Pontoh (saksi II) dan M. Garuda (saksi III), dimana surat tersebut juga telah dicap basah. Telah dipertimbangkan sebelumnya terkait bukti surat P-3 yang diajukan oleh Penggugat dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P-3 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta bawah tangan yang isinya menjelaskan tentang pengakuan Parenta Awulle dan tidak menggugat sebidang tanah pekarangan berukuran Panjang 44 Meter dan Lebar 13 meter dengan batas : Utara= sungai maro, Selatan= jalan raya, Timur= Rumah Parenta Awulle, barat = Rumah Panilan Awulle bekas peninggalan (warisan) dari Ida Awulle yang telah meninggal dunia tahun 1964 yang telah menyerahkan tanah tersebut kepada anaknya yang sulung bernama Hendriette Mangampang. Hal ini telah dibenarkan mengenai surat P-3 tersebut oleh Saksi Abdon Ambat (selaku kepala desa bantane waktu itu) dan Saksi Mores Montoh (selaku saksi II) yang menyatakan telah mengetahui dan menandatangani surat P-3 tersebut pada tanggal 12 Juni 1978. Oleh karna bukti surat P-3 merupakan akta bawah tangan dan yang diakui oleh orang yang mengetahui surat tersebut dibuat yaitu Saksi Abdon Ambat dan Saksi Mores Montoh, maka memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik, sesuai ketentuan 1875 KUHPdata dan Pasal 288 RBg. Namun demikian, Akta Bawah Tangan yang dimungkinkan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terbukti sebaliknya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat II dan Tergugat III dapat membuktikan sebaliknya kebenaran dari bukti P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan sebelumnya atas penjelasan bukti surat P-2 ini dan untuk menyingkat putusan tidak akan dijabarkan ulang. Maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti otentik yang isinya menjelaskan tentang pemberian tanah oleh Adoni Mamusung dengan Hendriette Mangampang kepada Karel Mamusung yang dibuat oleh pejabat umum yang

*Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Kepala Desa Bantane, yang tentunya kondisi pada tahun 1985 belum banyak terdapat Notaris di Indonesia khususnya Kabupaten Kepulauan Talaud. Diperkuat dengan keterangan Saksi Abdon Ambat (selaku kepala Desa Bantane saat itu) yang menyatakan telah menandatangani surat tersebut dan mengakui ada hibah sesuai bukti surat P-2. Oleh karena bukti surat P-2 merupakan akta otentik, maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledigen bidende bewijs kracht*) sesuai dengan Pasal 285 Rbg dan 1870 KUHPerdata. Namun demikian, karena prinsip pembuktian akta otentik yang dianut adalah sistem negatif yang dimungkinkan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terbukti sebaliknya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat II dan Tergugat III dapat membuktikan sebaliknya kebenaran dari bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat telah mendapatkan hibah tanah objek sengketa II dan objek sengketa III maka diajukan bukti yang terkait adalah bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah/hibah atas tanah pekarangan dengan luas 450 meter persegi yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, tertanggal 5 September 2016, yang ditandatangani Karel Mamusung (pihak Pertama/Pemberi) dan Jonas Mamusung (pihak Kedua/Penerima) dengan diketahui Jhonson Alusinsing (kepala Desa Bantane) serta disaksikan Albert Tindige, Sartji Mamusung dan Denny Mamusung. Dimana untuk luas 450 meter persegi adalah jumlah kedua bidang tanah sengketa yaitu objek sengketa II seluas 180 meter persegi ditambah objek sengketa III seluas 270 meter persegi.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 merupakan akta dibawah tangan hal ini dapat merujuk kepada ketentuan hukum positif tentang pengertian akta dibawah tangan yang terdapat dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Menurut pasal tersebut maka Akta Bawah Tangan (ABT) : tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak, secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi "*suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkannya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya*

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu".

Menimbang, bahwa syarat formil terdiri dari berbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan. Sedangkan syarat materiil terdiri dari keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (*rechts handeling*) atau hubungan hukum (*rechts betrekking*), dan sengaja dibuat sebagai alat bukti (dimaksudkan sebagai Tindakan preventif atas kemungkinan sengketa di kemudian hari sehingga sejak semula telah ada kepastian mengenai kebenaran perbuatan atau perbuatan hukum yang terjadi sebagai yang diterangkan dalam akta);

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal di atas Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P-5 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta bawah tangan yang isinya menjelaskan tentang Karel Mamusung bertindak selaku pemilik tanah dengan luas 450 meter persegi yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud dalam surat ini melepaskan tanah tersebut kepada Jonas Mamusung dimana Karel Mamusung menjamin sepenuhnya bahwa tanah tersebut adalah benar milik karel Mamusung dan tidak silang sengketa kepada pihak lain (baik batasnya maupun penguasaannya), tanah tersebut tidak dijadikan agunan untuk urusan utang piutang kepada pihak lain dan sejak surat penyerahan ini dibuat maka tanah tersebut sepenuhnya hak dan tanggung jawab Penggugat. Oleh karna bukti surat P-5 merupakan akta bawah tangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan mengetahui apabila Jhonson Alusinsing merupakan Kepala Desa Bantane tahun 2016, Albert Tindige merupakan Kepala Dusun Bantane maka dapat menjadi alat bukti persangkaan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut bahwa surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik, sesuai ketentuan 1875 KUHPdata dan Pasal 288 RBg. Namun demikian, Akta Bawah Tangan yang dimungkinkan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terbukti sebaliknya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat II dan Tergugat III dapat membuktikan sebaliknya kebenaran dari bukti P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap Objek sengketa tanah II dan Objek sengketa tanah III telah dibuktikan oleh Penggugat mengenai status kepemilikannya dengan alat bukti yang diajukan namun Majelis Hakim akan menilai sangkalan dari Tergugat II dan Tergugat III



dengan alat bukti yang dihadirkan sebelum nantinya akan menentukan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa II dan objek sengketa III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk objek sengketa II akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Tergugat II untuk membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa II dengan mengajukan bukti surat TII-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00095 Desa Bantane tahun 2007 atas Nama Pemegang Hak Melkion Awulle, bukti surat TII-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Melkion Awulle dan bukti surat TII-3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00094 Desa Bantane tahun 2007 Atas Nama Pemegang Hak Johana Awulle serta Saksi-saksi yaitu Harun Entiman, Saksi Romi Garuda, Saksi Sumarni Garuda dan Saksi Pilep Maloring. Majelis Hakim akan pertimbangan secara berkaitan langsung terhadap alat bukti dari Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya sah maka Tergugat mengajukan bukti surat TII-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00095 Desa Bantane tahun 2007 Atas Nama Pemegang Hak Melkion Awulle. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim dapat dinilai bukti surat TII-1 merupakan akta otentik, hal ini dapat merujuk kepada ketentuan hukum positif tentang pengertian akta otentik yang terdapat di dalam Pasal 1868 KUHPdata yang menyebutkan:

*“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”*

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal di atas Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat TII-1 yang diajukan oleh Tergugat II merupakan bukti otentik. Dikarenakan bukti surat TII-1 merupakan akta otentik, maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledigen bidende bewijs kracht*) sesuai dengan Pasal 285 Rbg dan 1870 KUHPdata. Namun demikian, karena prinsip pembuktian akta otentik yang dianut adalah sistem negatif yang dimungkinkan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk peralihan agar diterbitkan bukti surat TII-1 oleh Tergugat II mengajukan bukti surat yaitu TII-2 berkaitan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bukti surat TII-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2022 atas nama wajib pajak Melkion Awulle, terhadap bukti surat ini Majelis Hakim menilai tidak memiliki hubungan dan keterkaitan dengan status hak dari Tergugat II atas objek sengketa II;





Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Dengan melihat ketentuan tersebut SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya hutang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Hal ini ditegaskan pula dengan Pasal 1 ayat (3) angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/Pj/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang membuat keterangan pada halaman depan (pojok kanan atas) formulir SPPT yang tegas menyebutkan bahwa "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak". Dengan pertimbangan tersebut, maka terhadap bukti surat TII-2 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya bukti surat TII-3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00094 Desa Bantane tahun 2007 Atas Nama Pemegang Hak Johana Awulle dimana alat bukti ini bentuknya sama dengan TII-1 maka dapat dinyatakan bukti surat TII-3 merupakan merupakan bukti otentik. Dikarenakan bukti surat TII-3 merupakan akta otentik, maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledigen bidende bewijs kracht*) sesuai dengan Pasal 285 Rbg dan 1870 KUHPerdara. Namun demikian, karena prinsip pembuktian akta otentik yang dianut adalah sistem negatif yang dimungkinkan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terbukti sebaliknya. Maka Menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat TII-3 ini oleh karena bukan merupakan tanah yang disengketakan pada perkara gugatan aquo dan hanya bisa ditunjukkan fotokopi dari fotokopi tanpa menunjukkan aslinya maka terhadap bukti surat TII-3 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan untuk membuktikan siapa yang berhak atas Objek Sengketa II antara Penggugat dengan Tergugat II, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian perkara perdata alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa dan materi pokok perkara yang disengketakan. Jika bahan atau alat bukti yang



disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional, artinya bukti Tergugat II yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan yaitu bukti dari pihak Penggugat. Berdasarkan Pasal 283 Rbg, barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta yang menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti penting dan terkait adalah bukti surat P-2 berupa akta otentik Hibah Surat Kekasih Hidup tertanggal 30 Maret 1985 yang ditandatangani Adoni Mamusung, Hendriette Mangampang, Jonas Mamusung (Pemegang Kuasa/Ahli Waris), Abdon Ambat (Kepala Desa Bantane selaku Saksi) dan Oktavianus Mamusung (selaku Saksi), selanjutnya bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 1978 yang ditandatangani oleh Parenta Awulle (selaku yang menyerahkan) diketahui Abdon Ambat (Kepala Desa Bantane Kecamatan rainis), D. Mangentu (saksi I), M. Pontoh (saksi II) dan M. Garuda (saksi III) dan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah/hibah atas tanah pekarangan dengan luas 450 meter persegi yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, tertanggal 5 September 2016, yang ditandatangani Karel Mamusung (pihak Pertama/Pemberi) dan Jonas Mamusung (pihak Kedua/Penerima) dengan diketahui Jhonson Alusinsing (kepala Desa Bantane) serta disaksikan Albert Tindige, Sartji Mamusung dan Denny Mamusung, sedangkan Tergugat II di dalam persidangan yang menyangkal bahwa objek sengketa II bukanlah harta milik Penggugat karena sekarang di bawah kekuasaannya dan terdapat bukti surat TII-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00095 Desa Bantane tahun 2007 Atas Nama Pemegang Hak Melkion Awulle. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat II yaitu Saksi Pilep Maloring selaku Sekkaur Pemerintahan Desa Bantane pada tahun 2007 yang bertugas membantu BPN Talaud untuk program Prona menyatakan pada pokoknya kelengkapan yang diajukan Tergugat II untuk membuat sertifikat saat itu hanyalah Kartu Tanda Penduduk Tergugat II, Kartu Keluarga Tergugat II dan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek sengketa II (bukti surat TII-2) tanpa dilengkapi bukti peralihan tanah waris serta hanya mengisi blangko yang disediakan BPN Talaud untuk menyatakan kepemilikannya dan ditambahkan keterangan ketika penerbitan sertifikat ataupun pengukuran tanah itu tidak ada Penggugat dilokasi objek sengketa II karena Penggugat sedang ada di Kotamubagu. Sedangkan untuk

*Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn*



keterangan Saksi Harun Entiman dengan Saksi Romi Garuda menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui pembagian waris terhadap tanah tersebut namun hanya karena Panillan Awulle yang tinggal disitu (objek sengketa II) bukan Penggugat sehingga menurut saksi Harun Entiman dan Saksi Romi Garuda pemiliknya adalah Panillan Awulle;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan kepemilikan tanah Objek Sengketa II telah diperkuat Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Abdon Ambat (selaku kepala Desa Bantane waktu itu) yang menyatakan pada pokoknya membenarkan bukti surat P-2 dan P-3. Kemudian Saksi Abdon Ambat dengan Saksi Mores Montoh membenarkan adanya bukti surat P-3 dan menyatakan tanah objek sengketa II merupakan boedel waris dari Ida Awulle yang turun kepada Hendriete Mangampang dengan Adoni Mamusung dan kemudian diturunkan kepada Karel Mamusung dan dihibahkan kepada Penggugat berdasarkan bukti surat P-5 serta didalam bukti surat P-2 ada catatan mengenai "...Rumah yang didirikan diatas tanah pekarangan/ kintal dari yang bertanda adalah dipinjamkan sementara kepada sdr Panillan Awulle, bukan hak milik /pemilik tanah pekarangan/kintal tersebut";

Menimbang, bahwa dilanjutkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Daud Awulle dan Nusa Awulle menyatakan pada pokoknya tanah Objek Sengketa II merupakan boedel waris milik Ida Awulle yang turun kepada Hendriete Mangampang dengan Adoni Mamusung dan kemudian diturunkan kepada Karel Mamusung dan selanjutnya dihibahkan kepada Penggugat. Lebih lanjut tanah objek sengketa II pernah dipinjamkan dari Ida Awulle kepada Panillan Awulle karena Penggugat juga masih sering pergi luar kota untuk bekerja;

Menimbang, Oleh karena Tergugat II diberikan kesempatan hanya dapat menunjukkan untuk bukti kepemilikan hanya bukti surat TII-1 tanpa melengkapi bukti lain yang secara konkret terkait perolehannya untuk menyangkal bukti dari Penggugat atau bahkan memperkuat penguasaan Tergugat II atas objek sengketa atas dasar diwariskan Panillan Awulle namun dalam surat P-2 menjelaskan secara tegas tanah tersebut dipinjamkan kepada Panillan Awulle maka teranglah kenapa Panillan Awulle yang menguasai pada saat itu sehingga Panillan Awulle bukan pemilik hak tanah tersebut. Oleh karena adanya akta otentik berupa P-2 berupa Hibah Surat Kekasih Hidup tertanggal 30 Maret 1985 yang menandakan objek sengketa II yang merupakan boedel waris luasnya 180 m2 yang terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah milik Penggugat diperkuat pula dengan

*Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dalam hal ini telah berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa tanah objek sengketa II seluas 180 m2 dalam sertipikat Hak Milik Nomor 00095 Desa Bantane tahun 2007 Atas Nama Pemegang Hak Melkion Awulle sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya diatas maka terhadap Objek sengketa tanah II dan Objek sengketa tanah III telah dibuktikan oleh Penggugat mengenai status kepemilikannya dengan alat bukti yang diajukan namun Majelis Hakim akan menilai sangkalan dari Tergugat III dengan alat bukti yang dihadirkan sebelum nantinya akan menentukan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk objek sengketa III akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Tergugat III untuk membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa III dengan mengajukan bukti surat TIII-1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00066 Desa Bantane Utara tahun 2020 Atas Nama Pemegang Hak Aser Awulle serta Saksi-saksi yaitu Harun Entiman, Saksi Romi Garuda, Saksi Sumarni Garuda dan Saksi Pilep Maloring. Majelis Hakim akan pertimbangkan secara berkaitan langsung terhadap alat bukti dari Tergugat III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya sah maka Tergugat mengajukan bukti surat TIII-1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00066 Desa Bantane Utara tahun 2020 Atas Nama Pemegang Hak Aser Awulle. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim dapat dinilai bukti surat TIII-1 merupakan akta otentik, hal ini dapat merujuk kepada ketentuan hukum positif tentang pengertian akta otentik yang terdapat di dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan:

*“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”*

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal di atas Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat TIII-1 yang diajukan oleh Tergugat III merupakan bukti otentik. Dikarenakan bukti surat TIII-1 merupakan akta otentik, maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledigen bidende bewijs*)

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kracht*) sesuai dengan Pasal 285 Rbg dan 1870 KUHPerdata. Namun demikian, karena prinsip pembuktian akta otentik yang dianut adalah sistem negatif yang dimungkinkan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan untuk membuktikan siapa yang berhak atas Objek Sengketa III antara Penggugat dengan Tergugat III, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian perkara perdata alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa dan materi pokok perkara yang disengketakan. Jika bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional, artinya bukti Tergugat III yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan yaitu bukti dari pihak Penggugat. Berdasarkan Pasal 283 Rbg, barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta yang menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti penting dan terkait adalah bukti surat P-2 berupa akta otentik Hibah Surat Kekasih Hidup tertanggal 30 Maret 1985, selanjutnya bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 1978 yang ditandatangani oleh Parenta Awulle (selaku yang menyerahkan) diketahui Abdon Ambat (Kepala Desa Bantane Kecamatan rainis), D. Mangentu (saksi I), M. Pontoh (saksi II) dan M. Garuda (saksi III) dan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah/hibah atas tanah pekarangan dengan luas 450 meter persegi yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, tertanggal 5 September 2016, yang ditandatangani Karel Mamusung (pihak Pertama/Pemberi) dan Jonas Mamusung (pihak Kedua/Penerima) dengan diketahui Jhonson Alusinsing (kepala Desa Bantane) serta disaksikan Albert Tindige, Sartji Mamusung dan Denny Mamusung, sedangkan Tergugat III di dalam persidangan yang menyangkal bahwa objek sengketa III bukanlah harta milik Penggugat karena sekarang di bawah kekuasaannya dan terdapat bukti surat TIII-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00066 Desa Bantane Utara tahun 2020 Atas Nama Pemegang Hak Aser Awulle. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat III yaitu Saksi Sumarni Garuda selaku Perangkat Desa Bantane pada tahun 2020 yang bertugas membantu

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Talaud untuk program Prona menyatakan pada pokoknya kelengkapan yang diajukan Tergugat III untuk membuat sertifikat saat itu hanyalah Kartu Tanda Penduduk Tergugat III, Kartu Keluarga Tergugat III dan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek sengketa III tanpa dilengkapi bukti peralihan tanah waris serta hanya mengisi blangko yang disediakan BPN Talaud untuk menyatakan kepemilikannya dan ditambahkan keterangan ketika penerbitan sertipikat ataupun pengukuran tanah itu tidak ada Penggugat dilokasi objek sengketa III karena Penggugat sedang ada di Kotamubagu. Sedangkan untuk keterangan Saksi Harun Entiman dengan Saksi Romi Garuda menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui pembagian waris terhadap tanah tersebut namun hanya karena Panillan Awulle yang tinggal disitu (objek sengketa III) bukan Penggugat sehingga menurut saksi Harun Entiman dan Saksi Romi Garuda pemiliknya adalah Panillan Awulle;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan kepemilikan tanah Objek Sengketa III telah diperkuat Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Abdon Ambat (selaku kepala Desa Bantane waktu itu) yang menyatakan pada pokoknya membenarkan bukti surat P-2 dan P-3. Kemudian Saksi Abdon Ambat dengan Saksi Mores Montoh membenarkan adanya bukti surat P-3 dan menyatakan tanah objek sengketa III merupakan boedel waris dari Ida Awulle yang turun kepada Hendriete Mangampang dengan Adoni Mamusung dan kemudian diturunkan kepada Karel Mamusung dan dihibahkan kepada Penggugat berdasarkan bukti surat P-5 serta didalam bukti surat P-2 ada catatan mengenai "...Rumah yang didirikan diatas tanah pekarangan/ kintal dari yang bertanda adalah dipinjamkan sementara kepada sdr Panillan Awulle, bukan hak milik /pemilik tanah pekarangan/kintal tersebut";

Menimbang, bahwa dilanjutkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Daud Awulle dan Nusa Awulle menyatakan pada pokoknya tanah Objek Sengketa III merupakan boedel waris milik Ida Awulle yang turun kepada Hendriete Mangampang dengan Adoni Mamusung dan kemudian diturunkan kepada Karel Mamusung dan selanjutnya dihibahkan kepada Penggugat. Lebih lanjut tanah objek sengketa III pernah dipinjamkan dari Ida Awulle kepada Panillan Awulle karena Penggugat juga masih sering pergi luar kota untuk bekerja;

Menimbang, Oleh karena Tergugat III diberikan kesempatan hanya dapat menunjukkan untuk bukti kepemilikan hanya bukti surat TIII-1 tanpa melengkapi bukti lain yang secara konkret terkait perolehannya untuk menyangkal bukti dari Penggugat atau bahkan memperkuat penguasaan Tergugat III atas objek

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa atas dasar diwariskan Panillan Awulle namun dalam surat P-2 menjelaskan secara tegas tanah tersebut dipinjamkan kepada Panillan Awulle maka teranglah kenapa Panillan Awulle yang menguasai pada saat itu sehingga Panillan Awulle bukan pemilik hak tanah tersebut. Oleh karena adanya akta otentik berupa P-2 berupa Hibah Surat Kekasih Hidup tertanggal 30 Maret 1985 yang menandakan objek sengketa III yang merupakan boedel waris luasnya 180 m2 yang terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah milik Penggugat diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dalam hal ini telah berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa penyebutan batas-batas objek sengketa III oleh Penggugat dengan Tergugat III terdapat perbedaan batas barat dimana perbedaannya menurut versi Penggugat batas barat dengan Aser Mamusing sedangkan versi Tergugat III batas barat dengan Berti Garuda. Tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas maupun memiliki beda batas langsung dinyatakan kabur. Dapat dicontohkan dalam perkara aquo untuk objek sengketa III oleh yang dimintakan Penggugat dan yang dimiliki Tergugat III telah dibenarkan para pihak termasuk dalam bukti surat TIII-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00066 Desa Bantane Utara tahun 2020 Atas Nama Pemegang Hak Aser Awulle. Dalam kasus demikian penyebutan nomor sertipikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak dan batas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa tanah objek sengketa III seluas 270 m2 dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00066 Desa Bantane Utara tahun 2020 Atas Nama Pemegang Hak Aser Awulle sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa III;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kedua gugatan penggugat aquo meminta agar menetapkan Penggugat adalah cucu kandung dan keturunan dari Kakek Panggulu Lobu Awulle dengan Istrinya Patide akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas dan telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai Penggugat adalah cucu kandung dan keturunan dari Kakek Panggulu Lobu Awulle dengan Istrinya Patide maka petitum angka kedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kedua gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan penggugat aquo meminta agar menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berada di desa bantane utara kecamatan rainis Kabupaten Talaud merupakan milik Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa I yang luasnya 173 m2 dengan batas-batas: Utara= sungai maro, Selatan= Penggugat, Barat=Tanah milik Penggugat, Timur= Aser Awulle, kemudian objek sengketa II yang luasnya 180 m2 dengan batas-batas: Utara= Aser Awulle, Selatan= Jalan Desa, Barat=Yohana Awulle, Timur= Gad Mamusung terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud dan objek sengketa III yang luasnya 270 m2 dengan batas-batas: Utara= Sungai Maro, Selatan= Melkion Awulle, Barat=Eliaser Garuda dan Aser Mamusung, Timur= Gad Mamusung terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, maka petitum ketiga ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan penggugat aquo meminta agar menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hak atas tanah yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III, maka petitum kelima ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kelima gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan penggugat aquo meminta agar menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah masuk menguasai dan menempati tanah milik Penggugat serta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud adalah perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) unsur untuk menentukan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum :

- Unsur perbuatan/tindakan yang melawan hukum;
- Unsur Kerugian;
- Unsur kesalahan;
- Unsur hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa secara doktrin, perbuatan melawan hukum dapat diartikan secara sempit (sebelum 1919) dan secara luas (setelah (1919)). Hal ini merujuk pada perkembangan hukum pada saat itu. Perbuatan melawan hukum secara sempit diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Namun sejak Tahun 1919 (Arrest HR. 31 Januari 1919 – LIDENBAUM – COHEN), pengertian perbuatan melawan hukum diperluas, ditambah dengan:

- Melanggar kaidah tata susila, atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia, untuk dianggap sebagai perbuatan (atau tidak berbuat) yang melanggar hukum, harus memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah tata susila, atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut merupakan syarat alternatif, bukan kumulatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut, maka syarat perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melanggar kaidah tata susila adalah kaidah-kaidah moral sejauh hal tersebut diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis. (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 1986 No. 3191 K/Pdt/1984). Sedangkan kriteria perbuatan melawan hukum bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, pertama kali dipergunakan oleh Hoge Raad Tahun 1919 dalam perkara Lidenbaum – Cohen. PATIHA (Sikap kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian) adalah sikap yang mewajibkan setiap orang, dalam memenuhi kepentingan/kebutuhannya, memperhatikan kepentingan orang lain yang harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan/merugikan kepentingan warga masyarakat lainnya.

Menimbang, bahwa unsur kerugian pada konsep perbuatan melawan hukum adalah hal yang sangat penting, karena tanpa adanya kerugian, gugatan akan ditolak Hakim. Pada dasarnya semua kerugian materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut harus diganti, baik meliputi kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian karena kehilangan yang diharapkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian adalah harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan si pelaku (MA.19-11-1973 No.553 K/Sip/1973), bukan mendasarkan pada teori *conditio sine qua non* (semua sebab dipandang sebagai yang menimbulkan akibat) yang dianut, melainkan teori Adekuasi, *Adequate veroorzaking* (Von Kries) dimana seseorang yang melakukan PMH hanyalah bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul, jika kerugian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut akal sehat/pengalaman manusia yang wajar, merupakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap teori yang disampaikan diatas akan dikaitkan dengan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mana pada pokoknya Tergugat I menguasai tanah objek sengketa I, Tergugat II menguasai tanah objek sengketa II dan Tergugat III menguasai tanah objek sengketa III yang pada pokoknya merupakan hasil pewarisan yang mana untuk menyingkat putusan dan telah dibuktikan pada pokok permasalahan pertama sebelumnya bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan peralihan tanah yang dikuasainya sekarang dan tanpa sepengetahuan Penggugat membuat sertifikat atas ketiga tanah objek sengketa oleh karena itu Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan hukum, adanya kelalaian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang seharusnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saat menduduki tanah perkara harus mengedepankan asas ketelitian dan kehati-hatian apakah tanah tersebut telah ada pemiliknya serta tanpa izin dari Penggugat untuk menguasai tanah tersebut dan Tergugat I membuat Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Bantane Utara tahun 2020 atas tanah objek sengketa I, Tergugat II membuat sertipikat Hak Milik Nomor 95/Bantane tahun 2007 atas tanah objek sengketa II, Tergugat III membuat sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane Utara tahun 2020 atas tanah objek sengketa III dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat karena Penggugat tidak bisa menguasai Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut harus dinyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum keenam ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum keenam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan penggugat aquo meminta agar menyatakan tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 173 m2, lalu Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 180 m2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 270 m2 adalah cacat demi hukum dan tidak mengikat, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendirian bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa I, Objek sengketa II dan objek sengketa III maka terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Bantane Utara tahun 2020, Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Bantane tahun 2007 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane Utara tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh karena dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah maka petitum ketujuh ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum ketujuh gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan gugatan penggugat aquo meminta agar menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa yang mendapat hak dan kuasa daripadanya agar keluar dari tanah tersebut serta membongkar bangunan yang terletak di tanah tersebut kemudian menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan leluasa, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendirian bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa I, Objek sengketa II dan objek sengketa III sehingga petitum kedelapan ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kedelapan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan gugatan penggugat aquo meminta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Melonguane dalam perkara ini atas Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 173 m2, lalu Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 180 m2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 270 m2, dengan pertimbangan oleh karena selama persidangan perkara *aquo*, Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersendiri dan Majelis Hakim tidak pernah menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa, maka Tuntutan petitum kesembilan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh meminta agar menyatakan putusan Pengadilan Negeri Melonguane dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi dari pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karena tidak melihat alasan yang cukup sebagaimana

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



dimaksud dalam Pasal 191 RBg tentang persyaratan penjatuhan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), maka terhadap petitum angka kesepuluh dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg: "Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan hakim maka ia akan dihukum pula membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan menurut hukum, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat adalah cucu kandung dan keturunan dari Kakek Panggulu Lobu Awulle dengan istrinya Patide;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah:
  - Objek sengketa I yang luasnya 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter persegi yang ditempati oleh Tergugat I dengan batas-batas:  
Utara= sungai maro,  
Selatan= Penggugat,  
Barat=Tanah milik Penggugat,  
Timur= Aser Awulle,
  - Objek sengketa II yang ditempati oleh Tergugat II yang luasnya 180 (seratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas:  
Utara= Aser Awulle,  
Selatan= Jalan Desa,  
Barat=Yohana Awulle,  
Timur= Gad Mamusung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa III yang ditempati oleh Tergugat III yang luasnya 270 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi dengan batas-batas:  
Utara= Sungai Maro,  
Selatan= Melkion Awulle,  
Barat=Eliaser Garuda dan Aser Mamusung,  
Timur= Gad Mamusung  
yang mana ketiga objek sengketa tersebut terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud adalah milik Penggugat;
- 4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hak atas tanah objek sengketa I, objek sengketa II dan Objek sengketa III yang terletak di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya menguasai dan menempati tanah objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III milik Penggugat;
- 6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Bantane utara tahun 2020, Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Bantane tahun 2007 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Bantane Utara tahun 2020, yang telah dikeluarkan Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum sah dan mengikat;
- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat:
  - Objek sengketa I yang luasnya 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter persegi dengan batas-batas: Utara= sungai maro, Selatan= Penggugat, Barat=Tanah milik Penggugat, Timur= Aser Awulle;
  - Objek sengketa II yang luasnya 180 (seratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas: Utara= Aser Awulle, Selatan= Jalan Desa, Barat=Yohana Awulle, Timur= Gad Mamusung terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Objek sengketa III yang luasnya 270 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi dengan batas-batas: Utara= Sungai Maro, Selatan= Melkion Awulle, Barat=Eliaser Garuda dan Aser Mamusung, Timur= Gad Mamusung terletak di desa Bantane Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.485.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H. dan Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan Hakim Anggota, Mufti Muhammad, S.H. dan Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H. dibantu Steive Christian Watung, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

### Perincian biaya :

1. ATK .....	:	Rp. 150.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp. 1.325.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp. 50.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp. 2.900.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
8. Meterai .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 4.485.000,00;

(empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mgn